

# **LEGITIMASI PELAKSANAAN PEMILU**

**(Studi Kasus Permasalahan Coklit Pilpres 2024 di Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

**Program Sarjana (S-1)**

**Jurusan Ilmu Politik**



**Disusun Oleh:**

**Rahmat Wahyudi**

**2106016070**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2025**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepda.  
Yth. Dekan FISIP  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Rahmat Wahyudi

NIM : 2106016070


Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Legitimasi Pelaksanaan Pemilu (Studi Kasus Permasalahan dan Pencocokan (Coklit) Data Pemilih Pilpres 2024 di Kabupaten Pati)

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Juni 2025  
Pembimbing,



Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag  
NIP: 197809302003121001

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### SKRIPSI

#### LEGITIMASI PELAKSANAAN PEMILU

(Studi Kasus Permasalahan Coklit Pilpres 2024 di Kabupaten Pati)

Disusun Oleh :

**Rahmat Wahyudi**

2106016070

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 16 Juni 2025 dan  
telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Ahwan Fannani, M. Ag

NIP. 197809302003121001

Sekretaris

Masrohatun, M. Si

NIP. 198806212018012001

Penguji I

Tika Ifrida Takayasa, M.A.

NIP. 198811152019032018

Pembimbing

Prof. Dr. Ahwan Fannani, M. Ag

NIP. 197809302003121001

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya Rahmat Wahyudi, dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**LEGITIMASI PELAKSANAAN PEMILU (Studi Kasus Permasalahan Coklit data pemilih Pilpres 2024 di Kabupaten Pati)**” adalah karya tulis asli saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang maupun di institusi pendidikan tinggi lainnya. Semua sumber pengetahuan, kutipan, atau data yang diambil dari karya yang sudah diterbitkan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, telah saya cantumkan dengan jelas baik di dalam isi tulisan maupun dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 Juni 2025

Yang Menyatakan



Rahmat Wahyudi

2106016048

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, petunjuk, dan pertolongan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **LEGITIMASI PELAKSANAAN PEMILU (Studi Kasus Permasalahan Coklit data pemilih Pilpres 2024 di Kabupaten Pati)".** Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat Islam dari masa jahiliyah menuju masa Islam.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, doa, dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penghormatan dan rasa terima kasih yang tulus peneliti sampaikan kepada:

1. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga saya dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Terima kasih saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan nasihat berharga selama saya menjalani pendidikan di Program Studi Ilmu Politik.
3. Penghargaan saya juga ditujukan kepada Kepala Program Studi Ilmu Politik, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si., dan Sekretaris Program Studi, Ibu Masrohatun, M.Si., atas dukungan, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
5. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati, Ketua KPU Kabupaten Pati, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, serta seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara, memberikan izin, dan berbagai informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini

6. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluargaku tercinta: Bapak Sukardi, Ibu Musriah, dan Kakak Perempuanku Widya Ningsih, atas segala doa, pengorbanan, semangat, serta dukungan moral maupun materi yang telah diberikan. Secara khusus, rasa hormat dan terima kasih saya tujuhan kepada kedua orang tuaku yang dengan penuh cinta, kehangatan, dan kasih sayang telah merawat dan membesarkan saya hingga mencapai titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan perlindungan, kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan kepada Bapak, Ibu, dan Kakakku, baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
7. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para sepupu saya Nur Kholis, Muhammad Saiful Anwar, M. Ardi Zakaria Yahya, Mikail Janurza Ardiansyah, Yulia Dewi Kriswandani, Nelly Maulidiyah, Riza Rizqiyah, Sekar Ayu Kaila Ramadhani, Naila Faturrahmah, dan Hakimatul Mikaila Afiyanti atas dukungan moral dan semangat yang tiada henti selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran kalian, tawa yang tercipta dari cerita-cerita lucu di tengah tekanan, serta dorongan yang terus kalian berikan menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi saya untuk tetap melangkah dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan dari angkatan 2021 Program Studi Ilmu Politik kelas A, B, C, dan D di UIN Walisongo Semarang. Walaupun tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya sangat menghargai segala bentuk dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. Terima kasih saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di Kota Semarang, yaitu Muhammad Maulana Muhsin, Dzaky Muhammad Daffa, Muhammad Pramanda Salih, Budi Cahyono, Muhammad Yusuf Ihsan, Ahmad Yudi Prasetya, dan Candra Yudha Arta Sakti, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses penyusunan skripsi. Baik melalui motivasi, saran, dukungan langsung, maupun doa yang tulus, semuanya sangat berarti dan menjadi penyemangat bagi saya.
10. Saya juga berterima kasih kepada seluruh keluarga besar IKAMARU UIN Walisongo Semarang dan KMPP Semarang, yang menjadi tempat saya pulang dan berkumpul bersama saudara-saudara mahasiswa asal Pati yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Terima kasih atas pengalaman berharga, kebahagiaan, dukungan, dan doa yang diberikan. Ucapan khusus saya tujuhan kepada angkatan 2021 IKAMARU serta pengurus KMPP masa bakti 2023–2024 atas kontribusi dan kebersamaan yang sangat berarti dalam perjalanan saya.

11. kepada rekan-rekan KKN MIT-18 Posko 92 Desa Blorok Dzaky, Asmui, Majid, Reza, Rama, Farikhi Izzi, Aлиka, Afifah, Dyah, Fadila, Halwa, Hima, Maulida, dan Nada atas kebersamaan selama 45 hari dalam proses pengabdian di Desa Blorok. Dalam suka maupun duka, tawa dan keluh kesah, kita menjalani semuanya layaknya sebuah keluarga yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kebersamaan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.
12. kepada sahabat-sahabat saya Vina Damelia Siregar, Hesti Khasanah, Putri Eninda Krisnawati, Ely Rahmawati, Muhammad Maulana Muhsin, Dimas Awaludin, Saiful Hadi Majid, dan Reza Abdillah yang senantiasa menjadi tempat berbagi keluh kesah serta tak henti memberikan motivasi dan semangat. Dukungan kalian menjadi salah satu kekuatan utama yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
13. rekan-rekan kerja saya Yudha Bayu Adji, Afif Ulin Nuha, Aji Subandono, Galang Putra, Dimas Rizky Ferdiansyah, Fandi Firmanto, Rahayu Pangestuti, dan Novita Muyasyaroh yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah serta senantiasa memberikan dorongan dan motivasi. Dukungan yang kalian berikan sangat berarti dan turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, meskipun tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Setiap bentuk kebersamaan dan pertolongan yang diberikan sangat berarti bagi saya.
15. Terakhir, saya ingin mengapresiasi diri saya sendiri, Rahmat Wahyudi, atas ketabahan, perjuangan, dan kerja keras yang telah saya lakukan hingga mencapai tahap ini. Alhamdulillah, saya masih diberi kekuatan untuk terus melangkah tanpa menyerah, sehingga berhasil menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa sekaligus memenuhi harapan orang tua.

Penulis juga memohon maaf jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan agar skripsi ini dapat diperbaiki kualitasnya dan memberikan manfaat bagi para pembaca. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.

Semarang, 5 Juni 2024  
Penulis



  
Rahmat Wahyudi  
2106016070

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan doa kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya,  
saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sukardi dan Ibu  
Musriah.

Mereka telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang yang tulus, selalu  
memberikan dukungan di setiap aspek kehidupan, serta tak henti-hentinya memanjatkan doa  
terbaik untuk setiap langkah saya menuju kesuksesan.

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkanmu baginya jalan menuju surga.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Keterlambatan bukan berarti kegagalan, dan kecepatan bukan tanda kehebatan. Keterlambatan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyerah, karena setiap orang menjalani proses yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah percaya pada proses tersebut, karena Allah telah menyiapkan sesuatu yang baik di balik setiap tahapan yang mungkin terasa sulit bagi kita.

(Edwar Satria)

Jangan biarkan luka dari keluargamu membuat hatimu menjadi keras dengan penuh kepahitan. Allah menciptakanmu di bumi, bukan untuk mengulang derita yang sama; melainkan untuk memutus rantainya dan menyalakan cahaya baru bagi generasi berikutnya.

(Rahmat Wahyudi)

*Grateful for the struggle, proud of journey*

## ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan teori integritas pemilu berdasarkan model Penguatan Integritas Pemilu (*Strengthening Electoral Integrity*) dan pentingnya integritas pemilu (*Why Electoral Integrity*) yang dikembangkan oleh Pippa Norris. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, artikel, jurnal, dan berita daring. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Ketua KPU Kabupaten Pati, komisioner bidang perencanaan, data dan informasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, anggota PPK KPU, Panwascam, serta masyarakat Kabupaten Pati.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaksanaan coklit data pemilih pada Pilpres 2024 masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan prosedural. Berdasarkan teori *Strengthening Electoral Integrity* dari Pippa Norris, integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan pemilu, pengawasan yang memadai, serta kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan adanya berbagai masalah, seperti ketidakakuratan data, keterlambatan pelaksanaan tugas oleh Pantarlih, serta kurang optimalnya sosialisasi. Kinerja KPU dinilai belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, sementara pengawasan dari Bawaslu belum mampu memberikan dorongan yang cukup untuk perbaikan.

Penilaian dari masyarakat dan para aktor lokal, termasuk pemantau pemilu, partai politik, serta media, menunjukkan adanya keraguan terhadap keabsahan data pemilih. Oleh karena itu, legitimasi pemilu di Kabupaten Pati masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari publik, sehingga diperlukan upaya perbaikan terutama dalam hal transparansi, partisipasi, dan pengawasan oleh masyarakat.

**Kata Kunci :** Legitimasi pemilu, coklit data pemilih Pilpres 2024 di Pati, integritas elektoral

## ***ABSTRACT***

*This study applies the theory of electoral integrity based on Pippa Norris's Strengthening Electoral Integrity model and her work on the significance of electoral integrity (Why Electoral Integrity). It employs a descriptive qualitative research method with a case study approach and field research. Data collection involved interviews, document analysis, articles, journals, and online news sources. The participants in this study include the Chairperson of the Pati Regency KPU, commissioners responsible for planning, data, and information, the Chairperson of the Pati Regency Bawaslu, members of the KPU PPK, Panwascam, and members of the Pati Regency community.*

*The results of the study revealed that although the Pati Regency KPU had implemented the election stages in accordance with Law Number 7 of 2017, the implementation of voter data verification for the 2024 Presidential Election still faced a number of technical and procedural obstacles. Based on Pippa Norris' Strengthening Electoral Integrity theory, election integrity is not only determined by compliance with the law, but also by the effectiveness of election management, adequate supervision, and public trust. The research findings showed various problems, such as data inaccuracy, delays in the implementation of tasks by Pantarlih, and less than optimal socialization. The KPU's performance was considered not yet fully effective due to limited resources, while supervision from Bawaslu had not been able to provide sufficient impetus for improvement.*

*Assessments from the community and local actors, including election observers, political parties, and the media, indicate doubts about the validity of voter data. Therefore, the legitimacy of the election in Pati Regency is still procedural and has not fully gained public trust, so improvements are needed, especially in terms of transparency, participation, and supervision by the community.*

**Keywords:** *Election legitimacy, verification of voter data for the 2024 Presidential Election in Pati, electoral integrity*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Tinjauan Pustaka .....	3
F. Kerangka Teori.....	6
1. Indikator Pemilu Demokratis.....	7
2. Indikator Pemilu Profesional .....	8
3. Indikator Faktor Legal Penyelenggaraan Pemilu.....	8
4. Tahapan Coklit Pemilu 2024 di Pati .....	9
G. Metodologi Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Lokasi Penelitian.....	10
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II.....	17
KERANGKA TEORI.....	17
A. Definisi Konseptual .....	17
1. Kredibilitas Pemilu .....	17

2. Legitimasi Pemilu .....	19
3. Prinsip-Prinsip Pemilu Demokratis.....	21
4. Asas-Asas Pemilu .....	23
B. Kerangka Teori .....	24
1. Definisi Integritas Pemilu ( <i>Electoral Integrity</i> ) .....	24
2. Konsep Integritas Pemilu ( <i>Electoral Integrity</i> ) .....	24
3. Aspek Integritas Pemilu ( <i>Electoral Integrity</i> ) .....	26
BAB III.....	28
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PATI .....	28
1. Kondisi Geografis .....	28
2. Kondisi Demografis.....	30
3. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Pati .....	32
4. Kondisi Politik Kabupaten Pati.....	33
B. Profil Kabupaten Pati .....	34
1. Sejarah Kabupaten Pati .....	34
2. Struktur Pemerintahan di Kabupaten Pati.....	36
3. Visi Misi Kabupaten Pati .....	36
4. Nilai – Nilai Kabupaten Pati .....	37
C. Profil KPU Kabupaten Pati .....	38
5. Visi Misi KPU Kabupaten Pati .....	38
6. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Pati.....	44
D. Profil Bawaslu Kabupaten Pati .....	44
7. Visi Misi Bawaslu Kabupaten Pati .....	44
8. Wewenang Bawaslu Kabupaten Pati.....	45
9. Kewajiban Bawaslu Kabupaten Pati .....	46
BAB IV.....	48
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PILPRES 2024 DI PATI .....	48
A. Pelaksanaan Pilpres 2024 di Kabupaten Pati .....	48
B. Kerangka Hukum Tahapan Pilpres 2024 di Kabupaten Pati .....	48
1. Penyusunan Daftar Pemilih.....	51
2. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik .....	51
3. Pendapatan Jumlah Kursi dan Derah Pemilihan .....	52

4. Pencalonan Anggota DPD.....	52
5. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota .....	53
6. Antisipasi Selanjutnya.....	53
C. Implementasi dan Tahapan Pilpres 2024 di Pati Oleh Penyelengara .....	55
1. Peran KPU Kabupaten Pati Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2024 .....	56
2. Peran Bawaslu Kabupaten Pati Dalam Mengawasi Pemilu 2024.....	57
D. Evaluasi Terhadap Proses dan Pelaksanaan Pilpres di Pati Tahun 2024 .....	58
1. Evaluasi Dari KPU Kabupaten Pati .....	58
2. Evaluasi Dari Bawaslu Kabupaten Pati.....	61
BAB V .....	65
LEGITIMASI PENYELENGGARAAN PILPRES 2024 DI KABUPATEN PATI PRESPEKTIF AKTOR LOKAL .....	65
1. Konsep Legitimasi Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2024.....	65
2. Penilaian Pemantau Pemilu Terhadap Pelaksanaan Coklit dan Pilpres 2024.....	65
3. Penilaian Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Coklit dan Pilpres 2024.....	66
4. Sikap Dan Pemberitaan Media Publik Lokal Terhadap Pelaksanaan Coklit dan Pilpres 2024 .....	69
5. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Coklit dan Pilpres 2024.....	70
BAB VI.....	74
PENUTUP .....	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN .....	81

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Pati .....	29
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	30
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	31
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Atau Kepercayaan .....	31
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 3.6 Daftar Nama Bupati di Kabupaten Pati .....	35
Tabel 3.7 Pembagian Divisi KPU Kabupaten Pati Tahun 2023-2028 .....	42
Tabel 3.8 Pelaksanaan Pilpres di Kabupaten Pati Tahun 2024 .....	49
Tabel 3.9 Tahapan Pemilu di Kabupaten Pati Tahun 2024 .....	54
Tabel 3.10 Evaluasi Pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di KPU Kabupaten Pati .....	60
Tabel 3.11 Evaluasi Pengawasan Bawaslu Pada Pilpres Tahun 2024 di Kabupaten Pati... 63	
Tabel 3.12 Persepsi Aktor Lokal Terhadap Hasil Coklit dan Hasil Pilpres 2024 di Pati.. 71	

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pati Tahun 2023-2028 .....	42
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Pati.....	29
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pati Tahun 2023-2028 .....	42
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati Tahun 2023-2028 ....	43
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Pati Tahun 2023-2028.....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, kerap kali ditemukan permasalahan dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Salah satu bukti nyata adalah masih tercantumnya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), seperti pemilih yang telah meninggal dunia maupun mereka yang masih berstatus sebagai anggota TNI atau Polri dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dokumen pendukung seperti surat keterangan kematian atau kartu keanggotaan TNI/Polri yang sah untuk proses validasi oleh KPU. Di sisi lain, terdapat juga pemilih baru yang kehilangan hak pilihnya setelah DPT ditetapkan, misalnya pensiunan TNI atau Polri, serta warga binaan lembaga pemasyarakatan dan warga yang telah berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara (Megantoro & Perdana, 2024:2663).

Selain itu, masih banyak persoalan lain yang muncul, antara lain masih adanya warga yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), keberadaan data pemilih ganda, kesalahan dalam menarik data akibat kemiripan nama, serta kekeliruan dalam penentuan lokasi pemilihan setelah publikasi formulir A.5-KPU, meskipun data sudah ditarik sebelumnya (Adhadi Astuti, 2021:67). Permasalahan dalam pencocokan dan penelitian data juga muncul saat proses pencoklit. Pertama, terdapat kecamatan yang belum seluruhnya dicoklit. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara hasil e-Coklit dan pencoklit manual. Ketiga, ada warga yang tidak masuk dalam formulir A-DP (DP4) meski telah memiliki KTP DKI Jakarta sejak 2010. Keempat, ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dihapus akibat pembangunan fisik seperti pelebaran danau. Kelima, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) belum mencatat jenis disabilitas pemilih secara rinci (Khoiri, 2019:87).

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, masalah serupa juga sering terjadi. Ditemukan pemilih TMS, terutama mereka yang berpindah domisili namun tidak melapor ke pemerintah desa dan langsung melakukan perubahan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga pihak desa tidak memiliki informasi tersebut. Akibatnya, muncul data pemilih ganda. Data ganda ini juga dapat muncul karena kesamaan sebagian Nomor Kartu Keluarga (NKK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Ariawan, 2019:36). Selain itu, masih ditemukan kasus NKK dan NIK yang tidak valid (tidak sesuai standar) dalam DPT, yang menyebabkan anggota keluarga terdaftar di TPS yang berbeda (Ma'ad, 2023:589).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada mekanisme pencocokan dan penelitian data pemilih dalam Pemilu 2024 yang dinilai belum berjalan secara tertib dan kurang transparan di lapangan. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan adanya kasus duplikasi data. Kendala administratif turut memperburuk situasi, seperti perbedaan informasi pada KTP, status pemilih yang berpindah domisili, serta keberadaan data pemilih ganda. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses verifikasi dan validasi data pemilih dalam Pemilu 2024 yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya kontroversi dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Kabupaten Pati, serta menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati dalam menangani persoalan data pemilih pada pemilu tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teori integritas politik yang di kemukakan oleh Pippa Norris dalam bukunya yang berjudul “*Why Electoral Integrity Matter*” (2014) dan disambung dengan bukunya yang bejudul “*Strengthening Electoral Integrity*” (2017) yang menjelaskan integritas pemilu sebagai syarat demokrasi yang sehat dan solusi yang tepat untuk memperkuat pemilu yang bebas dan adil di berbagai negara khususnya di Indonesia. Adapun penelitian ini menerapkan pemilu dari segi kredibilitas dan legitimasi untuk dasar kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan pemerintah yang terbentuk. Penelitian ini menerapkan jenis legitimasi prosedural yang mana kepercayaan terhadapa hasil pemilu bergantung kepada proses coklit data pemilih yang dijalankan secara sah, adil, dan transparan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap pentingnya validitas data pemilih sebagai fondasi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang terjadi di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Pati, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan agar permasalahan serupa tidak terulang pada pemilu berikutnya di wilayah tersebut

Partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses pemilu sangat penting, meskipun pemilu diselenggarakan oleh lembaga independen. Peran aktif seluruh pihak diperlukan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Netralitas pemangku kepentingan tetap menjadi prinsip utama dalam proses demokrasi, namun secara praktis mereka tetap memiliki kontribusi dalam berlangsungnya proses tersebut. Dalam perspektif sosiologis, pengaruh para pemangku

kepentingan dinilai terbatas karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara (Agne, 2015:467).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan alur pemikiran tersebut dan agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang ingin dikaji, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan Pilpres 2024 sudah memenuhi tahapan didalam aturan?
2. Bagaimana kredibilitas dan legitimasi Pilpres 2024 dalam menyelenggarakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. untuk menilai apakah pelaksanaan Pilpres 2024 telah dijalankan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengevaluasi kredibilitas dan legitimasi pelaksanaan Pilpres 2024 khususnya dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian perlu memiliki tujuan yang jelas dan memberikan kontribusi nyata. Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis menilai bahwa penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan wawasan serta pengembangan kemampuan berpikir kritis bagi dirinya sebagai peneliti.
  - b. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk ke depannya, khususnya dalam upaya pencocokan dan penelitian data pemilih agar lebih valid dan akurat.
  - c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi ilmiah dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis yakin bahwa penelitian ini mampu memberikan wawasan baru, memperluas pengetahuan, serta menambah pengalaman berharga dalam pelaksanaan penelitian lapangan
- b. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh UIN Walisongo Semarang sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin membacanya di perpustakaan FISIP, serta sebagai landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Untuk komisioner KPU dan Bawaslu di Kabupaten Pati, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi yang berguna dalam upaya meningkatkan integritas serta efektivitas pengawasan pada proses pencocokan dan penelitian data pemilih di masa yang akan datang

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman dari berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya berperan sebagai sumber referensi, pedoman, dan pembanding bagi peneliti dalam melakukan studi yang sejenis. Isu mengenai pencocokan dan verifikasi data pemilih sudah lama menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Namun, sampai saat ini belum ada kajian khusus yang membahas secara mendetail dinamika permasalahan dalam proses pencocokan dan verifikasi data pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, sejumlah studi yang relevan dijadikan dasar teori dalam penelitian ini.

Penelitian pertama oleh Sutrisno (2024:8) yang berjudul "*KPU Jateng Mengakui Ada Kesalahan Input DPT Pada Pemilu Tahun 2024*" menggunakan metode kualitatif dan data sekunder dari dokumen resmi lembaga, data pemilu, artikel daring, serta studi terkait data pemilih1. Ketua KPU Jawa Tengah, Paulus, menyatakan bahwa terdapat 1.700 data pemilih tidak valid dalam DPT1. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh nama pemilih yang terlalu pendek (hanya tiga huruf), kesalahan input RT/RW, dan kekeliruan tahun kelahiran1. KPU Jawa Tengah mengakui kesalahan ini sebagai pelajaran untuk perbaikan pemilu mendatang

Penelitian ke-dua oleh Zahra (2023:19), berjudul "*Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Jawa Barat Indonesia,*" juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder yang serupa. Dalam penelitiannya, Zahra mengutip Komisioner KPU, Viryan Aziz, yang menyatakan bahwa dari 31 juta data pemilih di Jawa Barat, sebanyak 7 juta atau sekitar 24% belum dicoklit. Oleh karena itu, proses penyempurnaan DPT diperpanjang selama

10 hari untuk menghapus data ganda, dan perbaikan lanjutan tetap dilakukan hingga 60 hari ke depan.

Penelitian ke-tiga dilakukan oleh Maharani (2024:22) dengan judul "*Strategi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.*" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maharani mengungkapkan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih menghadapi berbagai kendala, seperti data kependudukan ganda akibat warga memiliki domisili ganda namun enggan mengurus administrasinya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akibatnya, muncul data ganda dalam daftar pemilih, ketidaksesuaian lokasi TPS, serta keberadaan nama-nama warga yang telah meninggal dunia namun masih tercatat aktif dalam data kependudukan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Ahmad (2020:242) berjudul "Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Serentak 2019 di Kecamatan Sagulung, Kabupaten Batam" menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sagulung dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa masalah teknis dalam pelaksanaan pemilu, seperti kekurangan logistik, kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel di 6.674 TPS, serta adanya pertukaran surat suara antar daerah pemilihan atau TPS. Selain itu, data dari Bawaslu mengungkapkan bahwa proses penanganan data pemilih mengalami keterlambatan hingga 21 hari dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Qomah (2018:26) berjudul "Permasalahan Data Pemilih Sementara pada Pemilu 2019 di Yogyakarta" mengungkap berbagai masalah dalam daftar pemilih sementara, terutama adanya 1.019 data pemilih ganda yang tersebar dalam satu kecamatan bahkan di satu TPS. Selain itu, ditemukan 10 pemilih tanpa NIK, 103 pemilih yang sudah meninggal namun masih tercatat, 49 pemilih dengan identitas tidak jelas, serta 65 pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar. Penelitian ini juga mencatat adanya 4 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang tidak masuk dalam daftar pemilih

Penelitian ke-enam oleh Wijanarko (2024:14) berjudul "*Permasalahan Proses Coklit di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.*" Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menyoroti kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan coklit pada Pemilu 2024. Zainal Abidin, Humas Bawaslu, menyebutkan bahwa patroli kawal hak pilih

merupakan langkah penting untuk menjamin akurasi dalam pemutakhiran data pemilih. Namun, ditemukan beberapa masalah seperti rumah warga yang belum ditempel stiker dan laporan masyarakat bahwa petugas pantarlih tidak pernah datang, meskipun data mereka tercatat telah dicoklit.

Adapun posisi penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya adalah pada fokus kajiannya yang tidak hanya mengevaluasi aspek prosedural dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Pati. Penelitian ini lebih jauh menelaah dampak sosial, politik, dan teknis dari permasalahan coklit, serta menyoroti bagaimana peran KPU dan Bawaslu dalam mengatasi persoalan tersebut dan menjalankan tanggung jawab mereka kepada masyarakat Kabupaten Pati yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2024.

## F. Kerangka Teori

### 1. Indikator Pemilu Demokratis

Dalam konteks pemilu, menurut Robert Dahl, sebuah pemilihan dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator, yakni: pertama, adanya proses pemilu; kedua, terjadi pergantian kekuasaan secara berkala; ketiga, terbukanya sistem rekrutmen politik; dan keempat, adanya akuntabilitas publik. Berdasarkan pandangan tersebut, terlihat bahwa semangat demokrasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang luas, dan telah membentuk sistem demokrasi kita menjadi demokrasi langsung, di mana rakyat terlibat secara langsung dalam menentukan pilihan politiknya tanpa melalui perwakilan (Robert Dahl, 1971).

Dalam negara demokrasi modern, pelaksanaan pemilu secara langsung tidak hanya merupakan bagian dari prosedur formal, tetapi juga menjadi sarana penting untuk melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Pemilu yang berkualitas harus memenuhi kriteria yang memungkinkan rakyat memiliki ruang untuk berpartisipasi secara nyata, yakni:

- a. Memilih di antara berbagai alternatif kebijakan serta kandidat atau partai yang saling bersaing,
- b. Menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat publik atas kebijakan dan tindakan yang mereka ambil, dan
- c. Mewujudkan konsep simbolik seperti kedaulatan rakyat menjadi aksi nyata dalam praktik politik.

Pada titik ini, penting untuk menegaskan prinsip universalitas individu dalam sistem demokrasi, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara. Seluruh warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk menilai dan menentukan siapa pemimpin mereka. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam proses pemilu menjadi aspek krusial dari partisipasi politik. Di sisi lain, pemahaman yang kuat mengenai peran strategis warga negara akan memperkuat kualitas demokrasi (Larry Diamond, 1990).

Sementara itu, dari sisi substansial, pemilu seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kompetisi yang sehat, serta diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Indikator utama dari aspek substansial ini sering kali bersifat kuantitatif, menjadikan pemilu sebagai arena untuk merebut legitimasi politik dari pemilih. Tujuan utama dari pemilu yang demokratis adalah melahirkan pemimpin yang mendapatkan mandat sah dari rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, setidaknya terdapat lima prinsip yang perlu dijunjung tinggi

*Pertama*, prinsip kebebasan berarti bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya secara sukarela tanpa tekanan atau intimidasi. *Kedua*, prinsip keterbukaan menandakan bahwa proses pemilu melibatkan semua pihak dan dijalankan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. *Ketiga*, prinsip keadilan menuntut perlakuan setara bagi seluruh pemilih dan peserta pemilu. *Keempat*, prinsip kejujuran mengharuskan semua aktor dalam pemilu bertindak berdasarkan integritas dan nilai-nilai etis. *Kelima*, prinsip kompetisi menyiratkan bahwa pemilu harus bebas dari segala bentuk manipulasi politik, seperti politik uang, iming-iming hadiah, jabatan, maupun tekanan atau paksaan, yang bisa menjamin kemenangan pihak tertentu sebelum tahapan pemilu selesai (Zahara, 2023:15).

## 2. Indikator Pemilu Profesional

Pemilu Pemilu yang dijalankan secara profesional berarti memastikan bahwa penyelenggara pemilu memiliki kapasitas yang memadai, bersikap netral, serta menjalankan tugasnya secara transparan dalam seluruh tahapan proses pemilu. Andreas Schedler menyatakan bahwa profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjadi mekanisme pencegah terhadap berbagai bentuk kecurangan, seperti manipulasi

suara, penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan kandidat tertentu, serta pengaruh tidak wajar terhadap media dan opini publik (Schedler, 2002:36–50).

Seorang penyelenggara pemilu dianggap profesional ketika memiliki kompetensi dan keterampilan khusus. Ida Budhiati, anggota DKPP, menegaskan bahwa independensi saja tidak cukup, penyelenggara juga harus profesional. Pengalaman mesti disertai dengan keahlian dan pengetahuan teknis, karena bidang ini membutuhkan kemampuan yang tidak umum dimiliki masyarakat secara luas. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu penting dilakukan karena ada potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, DKPP menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan etik yang berperan untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Kepercayaan masyarakat ini merupakan bagian dari modal sosial penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu (Winardi, 2010:13).

### 3. Indikator Faktor Legal Penyelenggaraan Pemilu

Samuel P. Huntington menekankan bahwa profesionalisme dalam pelaksanaan pemilu merupakan elemen penting dalam proses demokratisasi yang berkesinambungan. Ia menyatakan bahwa negara-negara yang sedang menjalani transisi menuju demokrasi perlu memastikan bahwa pemilu diselenggarakan oleh institusi yang independen dan memiliki legitimasi di mata publik (Huntington, 1965:342).

Pelaksanaan pemilu yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia harus mencakup berbagai aspek agar seluruh proses berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Terdapat beberapa indikator utama yang harus diperhatikan dalam hal ini, yaitu:

- a. Faktor Faktor di lapangan mencakup upaya memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku,
- b. Profesionalisme penyelenggara pemilu tercermin dari penguasaan teknis, keterbukaan, akuntabilitas, serta sikap netral, yang dijalankan secara sinergis oleh KPU dan Bawaslu guna menjaga integritas pemilu,
- c. Partisipasi masyarakat yang inklusif, yaitu keterlibatan semua kelompok, termasuk kelompok rentan, dengan akses informasi yang merata,

- d. Mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu harus dilaksanakan secara adil dan terbuka, serta memberikan kepastian hukum kepada peserta pemilu sesuai ketentuan yang berlaku,
- e. Kolaborasi antara KPU dan Bawaslu harus dilandasi pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan hukum demi terselenggaranya pemilu yang tertib dan efisien, dan
- f. DKPP bertugas mengawasi serta menegakkan standar etik penyelenggara pemilu, dengan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik, demi menjaga integritas kelembagaan (Patricia & Yapin, 2019:9).

#### 4. Teori Integritas Pemilu

Teori integritas pemilu yang dikembangkan oleh Pippa Norris dalam dua bukunya, "Why Electoral Integrity Matters" (2014) dan "Strengthening Electoral Integrity" (2017), menekankan bahwa integritas pemilu bukan hanya tentang hari pemungutan suara, melainkan mencakup keseluruhan siklus pemilu, mulai dari kerangka hukum, penyusunan daftar pemilih, kampanye, pendanaan politik, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa hasil. Dalam bukunya "*Why Electoral Integrity Matters*", Norris menekankan bahwa integritas pemilu adalah seperangkat norma internasional dan praktik terbaik yang digunakan untuk menilai kualitas proses pemilu, di mana pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif. Sementara dalam "*Strengthening Electoral Integrity*", Norris lebih lanjut menguraikan pendekatan strategis untuk memperkuat integritas melalui reformasi institusional, pengawasan masyarakat sipil, dan peningkatan kapasitas lembaga pemilu.

Kedua buku tersebut menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu, serta bagaimana pelanggaran dalam salah satu tahap dapat merusak legitimasi hasil akhir. Norris juga menyoroti bahwa integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan kelembagaan suatu negara, sehingga reformasi harus bersifat kontekstual dan inklusif. Teori ini relevan untuk mengevaluasi pemilu di berbagai negara, termasuk pemilu di Indonesia, di mana tantangan seperti akurasi daftar pemilih dan netralitas penyelenggara masih menjadi isu utama yang dapat mempengaruhi integritas dan legitimasi pemilu secara keseluruhan.

## 5. Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemilu tahun 2024

Menurut Ahmad Adrik Yusri, Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, masa pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 dimulai pada 12 Februari dan berakhir pada 14 Maret 2023. Menyusun data pemilih di Indonesia merupakan pekerjaan yang kompleks karena melibatkan proses panjang, melelahkan, dan melibatkan banyak aktor, lembaga, serta regulasi yang berbeda-beda. Dalam aspek administrasi kependudukan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjadi pihak yang berwenang menyediakan data penduduk, yang selanjutnya diproses menjadi DP4 dan diserahkan kepada KPU RI. Setelah menerima DP4, KPU RI menyinkronkan data tersebut dengan DPT dari pemilu sebelumnya. Hasil sinkronisasi kemudian didistribusikan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dilakukan pemutakhiran dan Coklit.

Selanjutnya, KPU kabupaten/kota mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pendataan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga. Pantarlih mencocokkan data dari DP4 hasil sinkronisasi dan daftar pemilih tetap (DPT) sebelumnya dengan dokumen resmi seperti KTP elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) milik warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Setelah proses pencocokan dan penelitian data selesai, hasilnya dilaporkan secara bertingkat mulai dari Pantarlih ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan akhirnya ke KPU kabupaten/kota. Dari data tersebut disusun dan ditetapkan daftar pemilih sementara (DPS).

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah direkap di tingkat kabupaten/kota kemudian diserahkan ke KPU provinsi untuk direkap ulang, dan selanjutnya diteruskan ke KPU RI guna proses rekapitulasi nasional dan pengumuman resmi. DPS diumumkan secara luas melalui berbagai media, seperti papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau RT/RW. KPU kabupaten/kota juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memeriksa nama mereka dalam DPS serta memberikan masukan dan tanggapan demi perbaikan data. Salinan DPS juga dibagikan kepada partai politik di tingkat kecamatan. Setelah menerima masukan dari masyarakat, partai politik, dan Bawaslu secara berjenjang, KPU mengolah data tersebut menjadi Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang kemudian diproses lebih lanjut oleh KPU RI menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

## G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode memegang peran krusial guna memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam studi, yaitu:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif karena peneliti bertujuan untuk memahami dan menguraikan tahapan serta mekanisme proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh petugas Pantarlih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pati. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, dengan maksud untuk menyajikan pemaparan secara mendalam mengenai fakta-fakta terkait isu yang diteliti, khususnya persoalan aktual dalam proses pemutakhiran data pemilih. Lokasi penelitian ini dipusatkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, dengan alasan bahwa wilayah ini menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu, terutama dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 11 Februari 2025, dengan fokus pada persoalan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam Pemilu 2024. Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika sosial dan politik yang khas, terutama dalam konteks pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini menyoroti berbagai potensi permasalahan administratif serta tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan coklit. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketidaksesuaian data pemilih, dugaan kelalaian dari petugas coklit, serta potensi adanya politisasi dalam pelaksanaan proses coklit, sehingga menjadikan Kabupaten Pati sebagai studi kasus yang relevan dan signifikan.

### 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU (PKPU) No. 7 Tahun 2017 mengenai Penyusunan Daftar Pemilih, maka sumber data yang dipakai dalam skripsi ini berasal dari dokumen resmi berupa berita acara rekapitulasi yang mencakup Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan

Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Pati. Selain itu, data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) turut dijadikan rujukan utama dalam proses pencocokan data pemilih untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Pati.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama untuk menjawab permasalahan penelitian secara relevan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci. Pertama, wawancara dilakukan dengan Bapak Ahmad Adrik Yusri, S.Sy., M.H., Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Pati. Kedua, peneliti mewawancarai Bapak Supriyanto, S.H., M.H., Ketua Bawaslu Kabupaten Pati. Ketiga, wawancara juga dilakukan dengan Ibu Chusnul Chotimah, warga Desa Kertomulyo yang berperan sebagai pemantau dalam pelaksanaan coklit data pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Pati

b. Data Skunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dan diperoleh melalui berbagai cara seperti studi pustaka, dokumen dari instansi terkait, dan sumber lain, namun tetap perlu diverifikasi untuk memastikan keasliannya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa berita acara rekapitulasi yang mencakup Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Pati. Selain itu, data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga digunakan sebagai dasar dalam proses pencocokan data pemilih untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Pati.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek krusial yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dalam sebuah penelitian. Dalam studi ini, penulis menggunakan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui pendekatan tersebut, penulis dapat memahami secara langsung dinamika permasalahan yang dihadapi oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Pati dalam

pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilu 2024. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Bapak Supriyanto, menguraikan bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berlangsung cukup panjang, dimulai dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT HP) ketiga yang dimutakhirkan dengan data dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada 14 Oktober 2022, KPU Kabupaten Pati menerima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), dan kemudian pada 14 Desember 2022 memperoleh Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang kemudian disinkronkan dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Selanjutnya, data tersebut diturunkan menjadi stiker untuk kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 5 April 2023. Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, DPS diubah menjadi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan pada 11–12 Mei 2023.

Setelah penetapan DPT, proses pelayanan data berlanjut untuk mengakomodasi pemilih pindahan hingga tujuh hari sebelum hari pemungutan suara. Kegiatan ini mencakup pula pengelolaan dan pengamanan sistem informasi KPU. Perhatian juga diarahkan pada manajemen dan pemanfaatan big data KPU, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi melalui pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam rangka itu, digelar rapat koordinasi yang membahas perubahan data DPS, lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan lokasi khusus. Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Pati, Bapak Adrik Yusri, memeriksa kembali perubahan data dari DPS ke DPSHP, baik terkait penambahan, pengurangan pemilih, maupun pergeseran TPS. Ia juga melakukan pemetaan pemilih secara administratif berdasarkan dokumen kependudukan yang valid dan memenuhi syarat.

Pada rapat koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Pati juga mengundang Ketua Disdukcapil Kabupaten Pati, Bapak Sutikno Edi, S.T., M.T., untuk menyampaikan perkembangan data pemilih berdasarkan data kependudukan seperti data kematian, perpindahan, dan kedatangan penduduk. Selain itu,

dibahas pula perbaikan data invalid terkait tanggal lahir dan pelatihan teknis untuk memeriksa DPT secara daring serta pelaporan online bagi pemilih yang belum terdaftar. Rangkaian rapat koordinasi diakhiri dengan penyusunan strategi menuju penetapan DPT hingga pelaksanaan hari pemungutan suara.

Menurut Bapak Adrik Yusri, terdapat sejumlah kendala dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Pati. *Pertama*, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi E-Coklit yang disebabkan oleh keterbatasan perangkat seluler dalam memasukkan data DP4 secara menyeluruh. *Kedua*, variasi kemampuan sumber daya manusia; terdapat petugas Pantarlih yang kesulitan mengoperasikan aplikasi tersebut. *Ketiga*, permasalahan terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terbagi dalam delapan kategori.

Kategori *pertama*, pemilih yang telah meninggal dunia, yang dibuktikan dengan akta kematian. *Kedua*, pemilih dengan data ganda, yang bisa diselesaikan oleh Pantarlih dan PPS di tingkat desa jika terjadi di wilayah yang sama, atau dilaporkan ke PPS dan PPK jika terjadi antarwilayah. *Ketiga*, pemilih yang belum berusia 17 tahun namun memiliki KTP, atau sudah menikah dan memiliki akta nikah, sehingga tetap dapat menggunakan hak pilihnya. *Keempat*, pemilih yang pindah domisili, yang harus dilaporkan ke PPS dan PPK. *Ke-lima*, pemilih dengan identitas tidak jelas. *Ke-enam*, pemilih yang berstatus anggota TNI, dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan keanggotaan. *Ke-tujuh*, pemilih yang merupakan anggota Polri. *Kedelapan*, pemilih yang berpindah TPS.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2010) digunakan sebagai teknik penyelidikan yang mendukung penjabaran sebelumnya. Dalam proses penelitian, peneliti berupaya untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas anggota KPU Kabupaten Pati selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 melalui pengambilan gambar. Pendekatan ini digunakan sebagai pelengkap dari data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, yang mencakup dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan hasil pertemuan, serta berbagai

referensi yang dijadikan sumber, guna memperkaya dan memperkuat hasil temuan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Peneliti menerapkan teknik analisis data secara induktif. Pendekatan ini merupakan metode analisis yang bertujuan menemukan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan pola berpikir dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Analisis ini tidak berangkat dari teori yang sudah ada, melainkan diawali dari fakta-fakta empiris di lapangan. Peneliti langsung melakukan pengamatan, mempelajari, menganalisis, serta menginterpretasikan fenomena yang ditemui, lalu menyimpulkan makna dari data yang dikumpulkan (Muhadjir, 1996:42).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang dihimpun melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian ditujukan untuk membentuk pemahaman umum terkait fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti menilai realitas empiris dan mencocokkannya dengan teori-teori yang relevan. Menurut Saldana (2014), terdapat tiga tahapan utama dalam proses analisis data, yaitu:

### a. Kondensasi Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun dan menyaring data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, khususnya melalui wawancara, dengan cara mempertimbangkan serta mengelompokkan data yang relevan dan sesuai kebutuhan. Proses ini bertujuan untuk mendukung penyusunan laporan penelitian mengenai dinamika permasalahan yang dihadapi KPU dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pemilu tahun 2024.

### b. Penyajian Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyajian data, di mana informasi yang telah dikumpulkan dan dihimpun disusun secara sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang tetap berlandaskan pada fokus utama penelitian.

### c. Penarikan Kesimpulan

tahap di mana data yang telah terorganisir dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Proses ini bersifat berkelanjutan, karena peneliti akan terus memperbarui dan menyimpulkan data seiring diperolehnya informasi baru selama kegiatan penelitian di lapangan (Gunawan, 2015).

## H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi secara menyeluruh, diperlukan penyusunan sistematika penulisan yang jelas. Skripsi ini disusun ke dalam lima (5) bab dengan pembagian sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang dipilihnya topik penelitian, serta menjelaskan fenomena yang menjadi fokus kajian melalui penyajian data dan fakta secara induktif sesuai dengan konteks permasalahan. Selain itu, bab ini juga memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini, penulis menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Teori-teori tersebut menjadi dasar utama dalam menganalisis dan menafsirkan temuan data serta menjawab rumusan masalah. Penyusunan kerangka teori didasarkan pada objek penelitian, dengan mengacu pada teori administrasi pemilu yang membahas peran institusi pemilu dalam mengelola daftar pemilih secara efisien dan terpercaya, serta teori demokrasi dan legitimasi pemilu yang menekankan bahwa akurasi data pemilih berperan penting dalam mewujudkan legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM KABUPATEN PATI**

Bab ini mengulas tentang Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi serta dinamika sosial yang unik. KPU Kabupaten Pati, sebagai penyelenggara pemilu di tingkat lokal, memiliki peran penting dalam menjamin proses demokrasi berlangsung secara adil dan jujur. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pati berperan dalam mengawasi setiap tahapan pemilu agar tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kedua lembaga ini telah melakukan berbagai evaluasi, termasuk mengenai pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan kampanye, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Evaluasi ini

menjadi landasan penting dalam upaya peningkatan kualitas pemilu di masa mendatang, terutama dalam menghadapi tantangan teknis dan dinamika sosial-politik di tingkat lokal.

#### **BAB IV: TAHAPAN PELAKSANAAN COKLIT PADA PILPRES 2024 DI PATI**

Bab ini mengulas secara mendalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kabupaten Pati, dengan penekanan pada proses pencocokan dan penelitian (Coklit) sebagai elemen penting dalam pembaruan data pemilih. Tahapan Pilpres di tingkat lokal tidak hanya mencerminkan dinamika politik nasional, tetapi juga mengungkap berbagai tantangan teknis dan administratif yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di daerah.

#### **BAB V: LEGITIMASI PENYELENGGARAAN PILPRES 2024 DI KABUPATEN PATI PRESPEKTIF AKTOR LOKAL**

Bab ini membahas legitimasi pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kabupaten Pati, dengan fokus pada sudut pandang para aktor lokal yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilu. Dalam konteks skripsi ini, legitimasi tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai bentuk penerimaan sosial dan politik dari masyarakat serta para pemangku kepentingan lokal terhadap proses dan hasil pemilu. Penulis menggali perspektif dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, organisasi masyarakat sipil, serta pemilih di tingkat lokal.

#### **BAB VI: KESIMPULAN**

Bab ini menyajikan temuan hasil penelitian serta rekomendasi dari penulis. Kesimpulan yang disampaikan merupakan hasil dari analisis terhadap legitimasi pelaksanaan pemilu, dengan studi kasus yang berfokus pada permasalahan dalam proses Coklit data pemilih pada Pilpres 2024 di Kabupaten Pati. Kajian ini mencerminkan berbagai tantangan serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan publik dan keberlangsungan proses demokrasi di level lokal.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

Bab ini menguraikan definisi konseptual dan kerangka teoretis yang menjadi dasar analisis hasil penelitian. Definisi konseptual mencakup pemahaman tentang tingkat penerimaan masyarakat dan elit politik terhadap hasil pemilu, peran lembaga penyelenggara pemilu, serta sejauh mana proses pemilu berjalan sesuai dengan standar internasional yang meliputi aspek legitimasi, keadilan, dan transparansi, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga tahapan penghitungan suara.

Kerangka teoretis dalam penelitian ini berfokus pada dua pendekatan utama. *Pertama* adalah model integritas pemilu (*Electoral Integrity*) yang mencakup seluruh tahapan dalam siklus pemilu, mulai dari perencanaan, pendaftaran, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyelesaian sengketa. Pendekatan *kedua* adalah konsep legitimasi politik (*Political Legitimacy*), yang terdiri dari tiga dimensi: *input legitimacy*, *throughput legitimacy*, dan *output legitimacy*. Kedua pendekatan ini merujuk pada pemikiran Pippa Norris dalam bukunya *Why Electoral Integrity Matters* (2014) dan *Strengthening Electoral Integrity* (2017), yang menekankan bahwa integritas pemilu merupakan pilar utama legitimasi demokrasi, karena pemilu tidak hanya menyangkut prosedur, tetapi juga menyangkut persepsi, kepercayaan publik, dan kualitas tata kelola. Penjelasan lebih rinci mengenai konsep dan teori ini akan disampaikan pada bagian selanjutnya.

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **1. Kredibilitas Pemilu (*Electoral Credibility*)**

Kredibilitas berasal dari bahasa Latin *credibilis*, yang berarti dapat dipercaya, dan merujuk pada tingkat keyakinan yang diberikan kepada individu, lembaga, atau informasi berdasarkan persepsi terhadap kejujuran (integritas), kemampuan (kompetensi), serta konsistensi dalam bersikap atau menyampaikan sesuatu. Jalaluddin Rakhmat (2005) menyatakan bahwa kredibilitas merupakan kumpulan persepsi dalam komunikasi mengenai karakteristik komunikator, yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu keahlian (*expertise*) dan kepercayaan (*trustworthiness*). Kredibilitas memiliki peranan penting dalam berbagai konteks komunikasi seperti kepemimpinan, media, pendidikan, politik, dan bidang lain yang melibatkan interaksi sosial. Oleh karena itu, kredibilitas dapat dipandang sebagai dasar dari hubungan sosial yang efektif.

Kredibilitas tidak dapat diperoleh secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses yang terus-menerus dan konsisten. Beberapa faktor yang memengaruhi keberlanjutan kredibilitas antara lain rekam jejak yang dimiliki, ketiaatan terhadap prinsip-prinsip etika, serta sikap terbuka terhadap penilaian publik. Secara umum, struktur dasar dari kredibilitas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu:

### 1. Kredibilitas Awal (*Initial Credibility*)

Kredibilitas awal merujuk pada tingkat kepercayaan yang dimiliki seseorang atau sesuatu sebelum komunikasi berlangsung, biasanya berdasarkan reputasi sebelumnya atau kesan pertama. Contohnya, seorang profesor ternama yang dikenal atas karya penelitiannya cenderung memiliki kredibilitas awal yang tinggi.

### 2. Kredibilitas Turunan (*Derived Credibility*)

Kredibilitas turunan terbentuk selama proses komunikasi berlangsung, tergantung pada cara seseorang menyampaikan pesan, keandalan bukti yang digunakan, dan interaksinya dengan audiens. Seorang pembicara yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan ilustrasi yang relevan, dan merespons audiens secara efektif akan memperoleh kredibilitas turunan yang kuat.

### 3. Kredibilitas Terminal (*Terminal Credibility*)

Kredibilitas terminal merujuk pada kesan akhir yang ditinggalkan oleh seseorang kepada audiensnya, yang biasanya dipengaruhi oleh cara mereka mengakhiri komunikasi. Sebagai contoh, sebuah pidato yang ditutup dengan pernyataan yang menginspirasi dan kuat akan menciptakan kesan positif serta meningkatkan kredibilitas terminal. Oleh karena itu, kredibilitas memainkan peran penting dalam menciptakan kestabilan, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan mempererat hubungan sosial maupun profesional. Sebaliknya, hilangnya kredibilitas dapat menyebabkan penurunan kepercayaan, merosotnya legitimasi, dan bahkan mengancam keberlangsungan suatu lembaga di mata publik (Apriandi, 2024:199).

Sementara itu, kredibilitas pemilu mengacu pada sejauh mana masyarakat percaya terhadap integritas, kejujuran, dan keadilan seluruh rangkaian proses pemilihan umum, mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan hasil. Menurut Deddy Mulyana (2013), kredibilitas pemilu sangat berpengaruh terhadap bagaimana publik memandang calon maupun partai politik. Komunikator politik yang memiliki kredibilitas tinggi cenderung lebih mampu membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan dari para pemilih (Siagian, 2012:286).

## 2. Legitimasi Pemilu (*Electoral Legitimacy*)

Secara umum, legitimasi merujuk pada bentuk penerimaan dan pengakuan dari masyarakat terhadap kekuasaan, otoritas, atau kebijakan yang dijalankan oleh seorang pemimpin atau suatu lembaga. Miriam Budiardjo mendefinisikan legitimasi sebagai keyakinan rakyat bahwa kekuasaan yang dimiliki pemerintah adalah sah dan layak untuk ditaati. Legitimasi menjadi hal yang krusial agar pemerintah dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dan minim penolakan dari publik. Dengan kata lain, legitimasi mencerminkan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap otoritas seorang pemimpin atau lembaga yang dianggap sah, wajar, dan sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku.

Legitimasi pemilu mengacu pada penerimaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilihan umum yang berlangsung secara sah, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Firmanzah (2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa legitimasi pemilu berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan dalam kompetisi politik melalui pendekatan pemasaran politik. Kredibilitas dan legitimasi memiliki tujuan utama yang sama, yaitu memastikan hasil pemilu dapat diterima secara luas oleh publik, diakui keabsahannya, serta mencerminkan aspirasi rakyat (Hendro, 2024:89).

Dalam konteks penelitian ini, legitimasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kabupaten Pati dianalisis melalui satu pendekatan, yaitu:

### 1. Legitimasi Prosedural

Legitimasi prosedural merujuk pada kondisi di mana seorang pemimpin atau pemegang otoritas dianggap sah karena memperoleh kekuasaan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Jenis legitimasi ini menitikberatkan pada aspek keadilan dan transparansi dalam

setiap tahapan pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa telah diperlakukan secara adil, meskipun hasil akhirnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dalam konteks pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit), legitimasi prosedural berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi daftar pemilih secara sah, yakni dengan memastikan bahwa setiap individu yang tercantum dalam daftar benar-benar memenuhi syarat dan berhak memberikan suara.

Beberapa manfaat dari legitimasi prosedural dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilu antara lain meliputi:

1. Kepercayaan Publik

Legitimasi prosedural membantu membangun keyakinan masyarakat terhadap hasil pemilu. Ketika proses coklit dilaksanakan dengan baik, publik akan meyakini bahwa daftar pemilih yang disusun akurat dan mencerminkan seluruh warga yang memiliki hak suara.

2. Menjamin Hak Pilih

Dengan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih, legitimasi prosedural turut menjamin hak konstitusional mereka. Proses coklit berfungsi untuk memastikan tidak ada individu yang terlewatkan atau secara tidak adil dikeluarkan dari daftar pemilih.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Legitimasi prosedural menuntut agar penyelenggara pemilu bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan coklit. Ini mencakup keterbukaan data pemilih, proses verifikasi, serta penanganan sengketa yang mungkin timbul.

4. Pencegahan Pelanggaran

Dengan adanya ketentuan dan mekanisme yang jelas, peluang terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan dalam proses coklit dapat diminimalisir.

5. Keberhasilan Pemilu

Pemilu yang berjalan sesuai prosedur menjadi fondasi utama bagi kesuksesan penyelenggaraan secara keseluruhan. Apabila tahapan coklit berlangsung dengan baik dan hasilnya valid, maka proses selanjutnya seperti pemungutan dan penghitungan suara cenderung akan berlangsung lebih lancar dan akurat.

Dengan demikian, legitimasi menjadi unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kebijakan yang diterapkannya dapat dijalankan dengan lancar dan tidak menimbulkan hambatan dari berbagai pihak (Hardjanto, 2019:108). Secara umum, legitimasi pemilu mencerminkan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap proses serta hasil pemilihan umum yang sah. Hal ini penting agar pemerintahan yang terbentuk mendapat kepercayaan publik dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

### **3. Prinsip-Prinsip Pemilu Demokratis**

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang wajib dipatuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya Pemilu yang adil, terbuka, dan demokratis. Berikut ini adalah prinsip-prinsip Pemilu yang mendukung terciptanya proses demokrasi yang sehat:

#### **1. Mandiri**

Pemilu harus dilaksanakan secara independen oleh lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Prinsip ini mengedepankan pentingnya menjaga netralitas dan kebebasan lembaga tersebut dari campur tangan pihak manapun.

#### **2. Proporsional**

Pemilu wajib mencerminkan keragaman aspirasi dan kepentingan masyarakat secara seimbang. Hal ini menjamin representasi politik yang mencakup berbagai elemen masyarakat, baik dari partai politik maupun perseorangan.

#### **3. Jujur**

Penyelenggaraan Pemilu harus menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, terbebas dari segala bentuk kecurangan, manipulasi, maupun rekayasa hasil suara.

#### **4. Profesional**

Penyelenggara Pemilu dituntut untuk bertindak secara profesional, menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan standar operasional yang berlaku demi menjamin kualitas pelaksanaan Pemilu.

## 5. Adil

Seluruh peserta Pemilu harus diberi kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjamin kesetaraan dalam persaingan politik dan memastikan keadilan dalam setiap tahapan Pemilu.

## 6. Akuntabel

Setiap tindakan dan keputusan penyelenggara Pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas ini penting untuk memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu.

## 7. Berkepastian Hukum

Pemilu harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Kepastian hukum menjamin bahwa seluruh proses berlangsung sesuai aturan yang berlaku dan dapat diawasi secara objektif.

## 8. Efektif

Pemilu harus mampu mencapai tujuannya secara maksimal, termasuk dalam aspek partisipasi pemilih, keamanan pelaksanaan, serta terjaganya integritas proses pemilu.

## 9. Tertib

Seluruh tahapan Pemilu harus dilakukan secara teratur dan aman. Ketertiban menjadi prasyarat bagi terselenggaranya Pemilu dalam suasana yang kondusif dan damai.

## 10. Efesian

Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan Pemilu harus dilakukan secara optimal untuk menghindari pemborosan dan memastikan proses berlangsung secara praktis dan hemat.

## 11. Terbuka

Seluruh proses Pemilu harus dijalankan secara transparan. Partai politik, calon, dan masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang memadai, guna mendorong partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas demokrasi.

## 4. Asas-Asas Pemilu

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemilu, frasa "kedaulatan berada di tangan rakyat" mengandung arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi sekaligus tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan dan melayani

seluruh masyarakat. Selain itu, rakyat juga memiliki wakil-wakilnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan umum menjadi sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penyaluran aspirasi politik, serta perumusan dan pengawasan anggaran negara.

Merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu dilaksanakan berdasarkan enam asas fundamental, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Berikut penjabaran masing-masing asas:

1. Langsung

Pemilih berhak memberikan suara secara langsung tanpa perantara, sesuai kehendaknya sendiri.

2. Umum

Pemilu terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan latar belakang seperti agama, etnis, jenis kelamin, pekerjaan, atau golongan.

3. Bebas

Warga negara yang berhak memilih dapat menentukan pilihannya secara mandiri, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

4. Rahasia

Pilihan setiap pemilih dijamin kerahasiaannya. Tidak ada pihak yang dapat mengetahui siapa yang dipilih oleh pemilih pada saat memberikan suara.

5. Jujur

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu diwajibkan bertindak sesuai aturan dengan penuh kejujuran dan integritas.

6. Adil

Pemilu harus dilaksanakan secara adil, di mana baik peserta maupun pemilih diperlakukan secara setara dan terbebas dari segala bentuk kecurangan.

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Teori Integritas Pemilu (*Electoral Integrity Theory*)

Integritas berasal dari dua kata dasar, yakni *integrasi* yang berarti kesempurnaan atau kebulatan, serta *integer* yang mengandung arti keutuhan atau kelengkapan. Secara umum, integritas menggambarkan keselarasan antara cara berpikir dan tindakan seseorang dengan norma serta aturan yang berlaku, dan karakter ini terbentuk melalui proses yang panjang dan berkelanjutan. Dalam konteks pemilu, integritas tidak hanya penting secara menyeluruh, tetapi juga dalam aspek-aspek spesifik, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hak pilih universal, seperti keadilan, kebebasan, dan adanya persaingan yang adil.

Konsep integritas ini mengemukakan sebagai reaksi terhadap dua persoalan utama dalam pelaksanaan pemilu, yaitu terjadinya kekerasan politik dan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Menurut Pippa Norris (2014), untuk menilai apakah sebuah negara menjalankan pemilu secara demokratis, salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah konsep *clean elections* atau pemilu yang bersih. Pemilu yang bersih merujuk pada proses penyelenggaraan yang sesuai dengan norma serta standar internasional guna memastikan jalannya pemilu yang adil dan bebas. Keadilan dan kebebasan menjadi prinsip utama dalam pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak bebas dari para pemilih (Jaidun, 2024:15).

### 2. Konsep Integritas Pemilu (*Electoral Integrity*)

Konsep integritas pemilu dapat dianalisis melalui tiga pendekatan utama, yakni pendekatan yang berfokus pada proses, pendekatan yang berbasis konsep, serta pendekatan gabungan dari keduanya. Pendekatan konseptual memandang integritas pemilu sebagai upaya pencapaian standar ideal dalam sistem demokrasi. Sebaliknya, pendekatan proses menilai integritas berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh, baik sebelum, selama, maupun sesudah pemungutan suara. Mozaffar (2002) menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini, integritas juga dapat dipahami sebagai bagian dari tata kelola pemilu yang berkualitas.

Integritas pemilu, atau *electoral integrity*, mengacu pada kualitas dan legitimasi keseluruhan rangkaian proses pemilu. Konsep ini mencakup sejumlah aspek penting yang memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara jujur, transparan, dan sesuai

dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa unsur pokok yang mencerminkan integritas pemilu antara lain:

1. Kepatuhan Terhadap Hukum

Penyelenggaraan pemilu harus mengikuti kerangka hukum nasional maupun ketentuan internasional.

2. Keterbukaan dan Transparansi

Seluruh tahapan pemilu, termasuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, proses pemungutan dan penghitungan suara, hingga pengumuman hasil, harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik serta pemantau independen.

3. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pemilih atau kandidat karena ras, agama, jenis kelamin dan faktor lainnya.

4. Keamanan dan Keandalan

Proses pemilu mulai dari coklit, pemungutan suara, hingga perhitungan suara harus terlindungi dari potensi kecurangan, manipulasi, dan gangguan. Jika menggunakan sistem elektronik, maka keamanannya harus dijamin.

5. Partisipasi dan Aksesibilitas

Setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang relevan mengenai tahapan pemilu serta memiliki akses yang layak untuk ikut serta dalam pemungutan suara.

6. Pengawasan dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan pemilu harus diawasi oleh lembaga yang independen dan terpercaya, serta disertai dengan mekanisme penanganan keluhan dan sengketa yang efektif. Etika dan Profesional.

Para penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terlibat di dalamnya wajib menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika, integritas moral, dan profesionalisme.

Konsep integritas ini krusial dalam memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat, serta menjamin bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara sah. Pemilu yang bersih akan meningkatkan kredibilitas dan legitimasi sistem politik serta keseluruhan proses demokratis (Mudjiyanto, 2024:27).

### **3. Aspek-Aspek Integritas Pemilu (*Electoral Integrity*)**

Terdapat sejumlah elemen penting yang menjadi penopang utama bagi terwujudnya integritas pemilu, agar pelaksanaannya berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa komponen utama tersebut meliputi:

#### **1. Pendaftaran Pemilih**

Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk terdaftar sebagai pemilih. Data pemilih harus dijaga akurasinya dan diperbarui secara berkala guna mencegah terjadinya kesalahan maupun potensi kecurangan.

#### **2. Kampanye dan Pendanaan**

Kegiatan kampanye harus diselenggarakan secara terbuka dan transparan, termasuk dalam pelaporan keuangan kampanye. Setiap peserta pemilu, baik partai politik maupun kandidat, harus diperlakukan secara adil dalam akses terhadap media dan sumber daya kampanye.

#### **3. Pemungutan Suara**

Tempat pemungutan suara harus terlindungi dari gangguan serta ancaman, dan pemilih harus dapat mengaksesnya dengan mudah serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **4. Penghitungan Suara**

Penghitungan suara harus dilakukan secara hati-hati dan akurat untuk menjamin validitas hasil. Proses ini harus terbuka terhadap pengawasan independen dan dapat diaudit apabila diperlukan.

#### **5. Penyelesaian Sengketa**

Harus tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil. Segala bentuk keluhan atau konflik terkait pemilu harus diselesaikan secara objektif dan tidak memihak.

## **6. Pencegahan Kecurangan**

Diperlukan sistem pengawasan yang mampu mengidentifikasi dan mencegah segala bentuk kecurangan selama pelaksanaan pemilu. Setiap pelanggaran harus ditindak dengan sanksi yang sesuai.

## **7. Partisipasi Pemilih**

Edukasi kepada masyarakat tentang proses pemilu dan hak-haknya sebagai pemilih harus ditingkatkan. Semua kelompok, termasuk kelompok rentan dan minoritas, perlu diberi ruang yang adil untuk berpartisipasi.

## **8. Kepatuhan terhadap Peraturan**

Semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu wajib menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan regulasi harus dilakukan secara adil dan konsisten terhadap setiap pelanggaran.

## **9. Peran Pengawas Pemilu**

Pengawas pemilu harus bersifat independen dan bebas dari intervensi kepentingan politik tertentu. Mereka harus diberi akses penuh untuk memantau seluruh tahapan pemilu tanpa hambatan.

## **10. Integritas dan Akuntabilitas**

Penyelenggara pemilu dan seluruh pihak terkait harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Proses, mekanisme, dan hasil pemilu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik.

Apabila seluruh unsur tersebut dijalankan secara maksimal, maka pemilu dapat berlangsung secara adil dan kredibel, memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat (Fachriza, 2023:68).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN PATI**

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai Kabupaten Pati, meliputi aspek geografis, demografis, serta dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai struktur pemerintahan yang berlaku di Kabupaten Pati.

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pati**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi yang cukup strategis karena dilintasi jalur nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pesisir utara Pulau Jawa, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Secara administratif, kabupaten ini terletak di bagian timur laut Jawa Tengah. Berdasarkan rencana pengembangan wilayah provinsi, Kota Pati, Juwana, dan Tayu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu, dalam rencana pola ruang Provinsi Jawa Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Pati, khususnya Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo, termasuk dalam kawasan lindung geologi yang dikenal sebagai Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo.


Secara astronomis, Kabupaten Pati berada di antara  $6^{\circ}25'$  hingga  $7^{\circ}00'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}50'$  hingga  $111^{\circ}15'$  Bujur Timur. Posisi geografis yang unik ini memberikan keunggulan komparatif, terutama karena letaknya di jalur Pantura yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Jawa. Kabupaten ini juga memiliki garis pantai sekitar 60 kilometer yang menawarkan potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan tangkap.

Dalam hal pemanfaatan lahan untuk budidaya, Kabupaten Pati diarahkan untuk dikembangkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan rakyat, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Pati memiliki luas 150.368 hektare, dengan rincian 59.332 hektare berupa lahan sawah dan 91.036 hektare merupakan lahan non-sawah

Batas wilayah administratif Kabupaten Pati meliputi:

- Di bagian utara, berbatasan dengan Kabupaten Jepara serta Laut Jawa
- Di sisi barat, berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

**Gambar 3.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Pati**



Sumber : Peta Kota.com, 2024

Data mengenai total luas wilayah dan jumlah desa atau kelurahan di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Luas Kecamatan di Kabupaten Pati**

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas / Area (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Sukolilo	16	158,74	10,56
2	Kayen	17	96,03	6,39
3	Tambakromo	18	72,47	4,82
4	Winong	30	99,94	6,65
5	Puncakwangi	20	122,83	8,12

6	Jaken	21	68,52	4,56
7	Batangan	18	50,66	3,37
8	Juwana	29	55,93	3,72
9	Jakenan	23	53,04	5,53
10	Pati	24/5	42,49	2,83
11	Gabus	24	55,51	3,69
12	Margorejo	18	61,81	4,11
13	Gembong	11	67,30	4,48
14	Tlogowungu	15	94,46	6,28
15	Wedarijaksa	18	40,85	2,72
16	Trangkil	16	42,84	2,85
17	Margoyoso	22	59,97	3,99
18	Gunungwungkal	15	61,80	4,11
19	Tayu	13	69,31	4,61
20	Cluwak	21	47,59	3,16
21	Dukuhseti	12	81,59	5,43
Total		406	1.503,68	100,00

Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka, 2024.

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pati mencapai 1.371.000 jiwa, dengan rincian 684.300 jiwa laki-laki dan 686.500 jiwa perempuan. Dari total 21 kecamatan yang ada, Kecamatan Pati memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 106.432 jiwa.

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Percentase
1.	Laki-laki	684,3.00	49,9%
2.	Perempuan	686,5.000	50,1%
Jumlah		1.371.000	100%

Sumber: IDM Kabupaten 2024

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia/Tahun	Jumlah	Persentase
1.	0-4	76,2	5,55%
2.	5-9	96,23	6,98%
3.	10-14	101,27	7,34%
4.	15-19	87,08	6,31%
5.	20-59	880,34	63,84%
6.	60-keatas	225,1	16,36%
Total		1.379.022	100%

Sumber: IDM Kabupaten 2024

Dalam hal kepercayaan atau agama, mayoritas penduduk Kabupaten Pati memeluk agama Islam dengan persentase sekitar 96,52%. Selain Islam, terdapat pula pengikut agama lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, serta kepercayaan-kepercayaan lainnya. Umat Kristen terdiri atas Protestan sebanyak 2,44% dan Katolik sebesar 0,22%. Sementara itu, pengikut agama Buddha mencapai 0,80%. Di samping itu, terdapat pula kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk komunitas Baha'i yang berkembang di Desa Cbolek Kidul, Kecamatan Margoyoso.

**Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan**

No	Agama/Kepercayaan	Persentase
1	Islam	96,52%
2	Kristen	2,66%
3	Buddha	0,80%
4	Hindu	0,01%
5	Konghucu	0,01%
6	Baha'i dan Kepercayaan Sikep	0,01%
Total		100%

Sumber: IDM Kabupaten 2024

**Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Tamat SD/Sederajat	370.960	26,77%
2.	Tamat SMP/Sederajat	249.790	18,02%
3.	Tamat SMA/Sederajat	260.800	18,82%
4.	Tamat D1 dan D2	3.714	0,27%
5.	Tamat D3	14.140	1,02%
6.	Tamat S1	54.520	3,93%
7.	Tamat S2	2.589	0,19%
8.	Tamat S3	76	0,005%

Sumber: IDM Kabupaten 2024

### **3. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Pati**

Desa pesisir merupakan komunitas sosial, ekonomi, ekologi, dan budaya yang terletak di perbatasan antara daratan dan lautan, dihuni oleh kelompok masyarakat dengan pola hidup, perilaku, dan ciri khas tertentu. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini berperan sebagai pemilik sekaligus aktor utama dalam kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, serta turut membentuk budaya khas masyarakat pesisir. Namun, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan komunitas pesisir kerap terpinggirkan atau mengalami keterisolasian, sehingga kesejahteraan belum dapat dinikmati secara merata. Secara internal, masyarakat pesisir cenderung kurang terbuka terhadap kemajuan teknologi, dan sistem pengelolaan sumber daya yang diterapkan sering kali tidak sesuai dengan budaya lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu membekali masyarakat dengan pengetahuan budaya agar mereka menjadi individu yang berbudaya tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Pati, khususnya Kecamatan Juwana, sangat mengandalkan sektor perikanan. Sebagian besar masyarakat Juwana bekerja sebagai nelayan, didukung oleh keberadaan pelabuhan perikanan di Desa Bajomulyo. Pelabuhan ini berstatus sebagai Pelabuhan Perikanan Daerah (PPD), namun dari segi fasilitas, dapat disejajarkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Fasilitas yang tersedia antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), stasiun pengisian bahan bakar,

bengkel docking, serta pabrik es dan garam, yang mendukung aktivitas operasional kapal-kapal penangkap ikan.

Beragam kapal perikanan dengan berbagai ukuran dan jenis alat tangkap, seperti purse seine, long line, pukat ikan, bagan apung, dan bagan tetap, beroperasi dari pelabuhan ini. Wilayah perairan Laut Jawa dan Selat Makassar merupakan daerah tangkapan utama yang sangat cocok bagi kapal dengan alat tangkap purse seine karena karakteristik dasar lautnya yang berlumpur dan kaya akan sumber daya ikan. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi nelayan untuk memperoleh hasil tangkapan yang optimal.

Nelayan di Juwana dikenal sebagai pekerja yang gigih dan tekun. Berkat ketekunan mereka, sebagian besar penduduk berhasil mencapai kehidupan yang makmur. Hal ini tercermin dari rumah-rumah yang megah serta banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki. Desa Bendar, sebagai contoh, merupakan salah satu desa terkaya di Juwana. Saat berkunjung ke desa ini, kesan yang didapat adalah lingkungan perumahan yang mewah, meskipun Bendar sebenarnya adalah desa nelayan. Hampir seluruh penduduknya memiliki rumah mewah dan lebih dari satu kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, per rumah tangga.

#### **4. Kondisi Politik di Kabupaten Pati**

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, PDI Perjuangan (PDI-P) berhasil mendominasi dengan mengamankan 14 kursi di DPRD Kabupaten Pati. Posisi berikutnya ditempati oleh Partai Demokrat dan PKS yang masing-masing memperoleh 5 kursi. Partai Golkar mempertahankan kekuatannya dengan hasil yang sama seperti pada Pileg 2019, yakni 5 kursi. Komposisi ini mencerminkan bahwa meskipun PDI-P memiliki pengaruh kuat di lembaga legislatif, kekuasaan mereka tidak absolut, sehingga tetap memungkinkan terbentuknya dinamika koalisi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Sementara itu, Pilkada Pati 2024 diwarnai oleh isu netralitas perangkat desa serta tingkat partisipasi pemilih. Sejumlah kepala desa menyatakan dukungan secara terbuka kepada calon tertentu, menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran terhadap prinsip netralitas aparatur negara. Tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 78,62%, menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, meskipun sedikit di bawah target 80% yang ditetapkan oleh KPU.

Secara keseluruhan, dinamika politik di Kabupaten Pati pada 2024 mencerminkan proses demokrasi yang aktif, ditandai dengan kompetisi yang ketat antar

partai dan kandidat. Terpilihnya Sudewo dan Chandra sebagai Bupati dan Wakil Bupati mencerminkan efektivitas strategi koalisi yang inklusif. Selain itu, perubahan arah dukungan dari partai seperti PPP menunjukkan adanya fleksibilitas politik serta respons terhadap kehendak masyarakat. Meski demikian, isu netralitas aparat dan keterlibatan pemilih tetap menjadi tantangan penting dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

## **B. Profil Kabupaten Pati**

### **1. Sejarah Kabupaten Pati**

Menurut naskah sejarah Babat Pati, pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1292 Masehi, Pulau Jawa mengalami kekosongan kekuasaan. Saat itu, Kerajaan Pajajaran mulai mengalami kemunduran, Kerajaan Singosari berada dalam kondisi lemah, dan Kerajaan Majapahit belum berdiri. Di wilayah timur Gunung Muria, Jawa Tengah, muncul dua tokoh lokal yang secara mandiri mengangkat diri sebagai Adipati dan membentuk wilayah kekuasaannya sendiri, yang disebut Kadipaten. Salah satu pemimpin tersebut adalah Adipati Yudhapati yang berkuasa di Kadipaten Paranggaruda, dengan wilayah yang membentang dari Sungai Juwana ke arah selatan hingga pegunungan kapur yang menjadi batas dengan Kadipaten Grobogan. Ia memiliki seorang putra bernama Raden Jasari. Sementara itu, Adipati Puspa Andungjaya memimpin Kadipaten Carangsoko, yang wilayahnya meliputi bagian utara Sungai Juwana hingga pesisir timur laut Jawa Tengah. Ia memiliki seorang putri bernama Rara Rayungwulan.

Untuk memperkuat pemerintahan dan mempercepat pembangunan wilayah, Adipati Raden Tambranegara memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Pesantenan dari Desa Kemiri ke arah barat, tepatnya ke Desa Kaborongan. Bersamaan dengan pemindahan tersebut, nama Kadipaten Pesantenan diganti menjadi Kadipaten Pati. Dalam Prasasti Tuhanaru yang ditemukan di Desa Sidateka—wilayah Kabupaten Majakerta yang kini menjadi koleksi Museum Trowulan—disebutkan bahwa Kyai Ageng Pati, yaitu Tambranegara, pernah datang menghadap ke Majapahit, tepatnya ke Majalengka. Kehadirannya dalam Pisowan Agung pada tanggal 13 Desember 1323 diyakini bertepatan dengan pemindahan pusat pemerintahan dari Desa Kemiri ke Desa Kaborongan.

Kabupaten Pati secara resmi berdiri pada bulan Juli–Agustus 1323 Masehi. Pada masa itu, terdapat tiga tanggal yang dianggap baik, yaitu 3 Juli, 7

Agustus, dan 14 Agustus 1323. Dari ketiga pilihan tersebut, tanggal 7 Agustus 1323 kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Pati dan diperingati setiap tahunnya (Pemda Pati, 2022).

Berikut adalah sejumlah nama Bupati yang pernah menjabat dan terpilih di Kabupaten Pati:

**Tabel 3.6**  
**Nama Bupati di Kabupaten Pati**

No	Nama	Masa Jabatan
1.	M. Moerjono Djojodigdo	1945-1948
2.	Raden Soebijanto	1950-1952
3.	Raden Soekardji Mangoen Koesoemo	1952-1954
4.	Palal al Pranoto	1954-1957
5.	R. Soemardi Soeroprawiro	1957-1959
6.	M. Soetjipto	1959-1967
7.	Raden Soehargo	1967-1971
8.	Panudju Widajat	1971-1973
9.	Edy Rustam Santiko	1973-1979
10.	Soeparto Soewondo	1979-1981
11.	Saoedji	1981-1991
12.	Sunardji	1991-1996
13.	H. Yusuf Muhammad	1996-2001
14.	H. Tasiman	2001-2006 (Periode 1) 2006-2011 (Periode 2)
15.	H. Haryanto	2012-2017 (Periode 1) 2017-2022 (Periode 2)
16.	Henggar Budi Anggoro (Penjabat)	2022-2024
17.	Sujarwanto (Penjabat)	2024-2025
18.	Sudewo	2025

*Sumber : Pemkab Kabupaten Pati, 2025*

## 2. Struktur Pemerintahan Kabupaten Pati

Struktur pemerintahan di Kabupaten Pati mengacu pada sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati bersama Wakil Bupati, serta didampingi oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan publik, pemerintah daerah didukung oleh Sekretariat Daerah, sejumlah dinas dan badan teknis, serta perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Struktur ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **3. Visi dan Misi Kabupaten Pati**

#### **Visi :**

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik”

#### **Misi :**

Untuk merealisasikan visi pembangunan daerah, dirumuskan delapan misi utama yang berfungsi sebagai panduan dan batasan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Misi-misi ini disusun untuk mendukung pencapaian elemen-elemen yang terkandung dalam visi Kabupaten Pati. Adapun keterkaitan antara visi dan misi tersebut tercermin dalam poin-poin berikut:

1. Menumbuhkan akhlak mulia dan karakter yang berbasis pada nilai-nilai budaya serta kearifan lokal;
2. Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik;
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan;
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mengembangkan sektor UMKM dan dunia usaha, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru;
6. Meningkatkan daya saing serta pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengandalkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri;

7. Mengembangkan infrastruktur daerah guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi lokal;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4. Nilai-Nilai Kabupaten Pati**

Nilai-nilai yang dianut oleh Kabupaten Pati tercermin dalam lambang daerah, semboyan, serta visi dan misi pembangunan yang diusung. Nilai-nilai ini mencakup semangat ketahanan dan perlindungan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan ajaran agama. Selain itu, Kabupaten Pati juga menekankan arti penting persatuan, semangat kerakyatan, dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal sebagai dasar dalam mendorong kemajuan daerah.

##### **1. Nilai dalam Lambang Daerah**

- a. Perisai: Melambangkan fungsi perlindungan dan ketahanan yang diberikan bagi masyarakat serta wilayah Kabupaten Pati.
- b. Pancasila: Menggambarkan komitmen untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan arah pembangunan daerah.
- c. Taqwa: Mencerminkan peran penting ajaran agama dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat.
- d. Kayu Jati: Melambangkan kekayaan alam dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Pati.
- e. Persatuan dan Kesatuan: Menunjukkan pentingnya solidaritas masyarakat dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah.
- f. Prinsip Kerakyatan: Menunjukkan penghargaan terhadap demokrasi serta peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

##### **2. Nilai Dalam Semboyan Daerah**

- a. "*Kridane Panembah Gebyaring Bumi*" Semboyan ini mengandung makna bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh dan disertai doa, kita dapat memanfaatkan potensi yang ada di bumi secara optimal.
- b. "*Bumi Mina Tani*" Julukan ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Pati bergelut di sektor pertanian, sehingga pertanian menjadi pilar utama dalam kehidupan ekonomi daerah tersebut.

### **C. Profil KPU Kabupaten Pati**

Kabupaten Pati KPU Kabupaten Pati adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kabupaten Pati, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga ini merupakan bagian dari struktur Komisi Pemilihan Umum yang berada di bawah KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Kabupaten Pati dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU RI serta KPU Provinsi Jawa Tengah. Tugas utamanya adalah melaksanakan pemilu dan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU di berbagai tingkatan, serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

a. Visi, yaitu:

Menjadi penyelenggara pemilu yang jujur, kompeten, dan independen guna mewujudkan pelaksanaan pemilu yang bermutu tinggi.

b. Misi, yaitu:

1. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan; Memperkuat posisi organisasi dalam sistem ketatanegaraan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang ahli dan berintegritas untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara profesional.
3. Menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, jujur, dan mandiri demi tercapainya pemilu berkualitas.
4. Merancang regulasi pemilu yang menjamin kepastian hukum yang progresif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Pati

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa tugas, wewenang, serta kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas KPU Kabupaten / Kota meliputi :

- a. Menyusun program kerja dan melaksanakan penggunaan anggaran.
- b. Melaksanakan seluruh tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.
- d. Menyerahkan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memperbarui data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah, lalu menetapkannya sebagai daftar pemilih resmi.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan berita acara rekapitulasi suara dari PPK.
- g. Menyusun berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota yang terpilih sesuai dengan jumlah kursi tiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya.
- i. Segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang diterima dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan hal-hal terkait tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- l. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wewenang KPU Kabupaten / Kota meliputi :

- a. Menyusun dan menetapkan jadwal tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota.


- b. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan serta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi dari PPK, lengkap dengan pembuatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Mengeluarkan keputusan resmi KPU Kabupaten/Kota yang mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya kepada publik.
- e. Memberikan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran yang mengganggu jalannya tahapan pemilu, berdasarkan keputusan Bawaslu di berbagai tingkatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan kewenangan tambahan yang diberikan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban KPU Kabupaten / Kota meliputi :

- a. Melaksanakan seluruh tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Memperlakukan seluruh peserta pemilu secara adil dan setara tanpa diskriminasi.
- c. Menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat secara transparan.
- d. Melaporkan penggunaan anggaran secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, merawat, dan menyimpan arsip atau dokumen pemilu serta melakukan pemusnahan sesuai jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan setempat berdasarkan pedoman KPU dan Arsip Nasional RI.
- g. Mengelola inventaris barang milik KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai tahapan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- i. Membuat berita acara setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU setempat.
- j. Segera melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari setiap Tempat Pemungutan Suara di tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lambat tujuh hari setelah rekapitulasi suara selesai.
- l. Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku.
- m. Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- n. Menangani pelanggaran administratif dan kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagan 3.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati 2023-2028**



**Tabel 3.7 Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati 2023-2028**

No	NAMA	PEMBAGIAN DIVISI
1.	Supriyanto , A.Md, SS	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Haryono, S.H.I, M.SI	Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Nugraheni Yuliadhistiani, S.IP, MM.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Khusnul Imanuddin, S.IP.	Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
5.	Ahmad Adrik Yusri, S.SY.MH.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Sumber : kab-pati.kpu.go.id

**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati 2023-2028**



*Sumber : kab-pati.kpu.go.id.*

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati Tahun 2023-2028



*Sumber : kab-pati.kpu.go.id.*

## **D. Profil Bawaslu Kabupaten Pati**

Sejarah pengawasan pemilu di Indonesia bermula pada era Orde Baru, ketika pengawasan pemilu sangat terbatas dan dikendalikan oleh pemerintah, sehingga tidak bersifat independen dan sering dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Setelah reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan dengan terbentuknya lembaga pengawasan yang lebih mandiri. Puncaknya adalah pada tahun 2008 dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga permanen yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Seiring berjalannya waktu, kewenangan Bawaslu semakin diperkuat, termasuk dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu, yang menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis di Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Pati merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Pati. Lembaga ini terdiri dari lima anggota tetap dengan seorang ketua yang memimpin dan mengoordinasikan seluruh aktivitas Bawaslu Kabupaten Pati. Tugas utama Bawaslu Kabupaten Pati meliputi pengawasan pada semua tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pati juga bertanggung jawab menangani sengketa hasil pemilu di tingkat kabupaten.

### **1. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Pati**

#### **a. Visi, yaitu:**

Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang dapat diandalkan dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas

#### **b. Misi, yaitu:**

1. Membangun aparatur dan lembaga pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan kompak;
2. Mengembangkan pola serta metode pengawasan yang efektif dan efisien.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peserta pemilu serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan melalui upaya pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa yang cepat, tepat, dan transparan;
6. Mengembangkan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak dalam negeri maupun luar negeri.

## 2. Wewenang Bawaslu Kabupaten Pati

Kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 103 yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima serta menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu.
- b. Melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai undang-undang.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi, mengadili, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sesuai ketentuan undang-undang.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara karena sanksi atau alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. Meminta keterangan atau bahan informasi yang diperlukan dari pihak-pihak terkait untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa di wilayah kabupaten/kota.
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan serta mengangkat dan memberhentikan anggotanya dengan mempertimbangkan masukan dari Bawaslu Provinsi.
- h. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten Pati

Berikut adalah parafrase kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 104:

- a. Bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- b. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu di tingkat bawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi secara berkala sesuai tahapan pemilu atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Pati



Sumber : [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN DAN TAHAPAN COKLIT PADA PILPRES 2024**

Bab ini memuat analisis data yang didasarkan pada temuan yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Analisis tersebut berfokus pada permasalahan utama, yaitu pelaksanaan dan tahapan Pilpres dalam Pemilu 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data yang dianalisis berasal dari fakta-fakta di lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber terkait, seperti Ketua KPU Kabupaten Pati, komisioner bidang perencanaan, data dan informasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, serta anggota PPK dan Panwascam. Selain itu, analisis ini juga didukung oleh kajian literatur dan dokumen relevan yang memperkuat hasil temuan (Najah, 2024:93).

#### **A. Pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kabupaten Pati**

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kabupaten Pati diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024, bersamaan dengan pemilihan legislatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati mengadakan pemungutan suara di 4.402 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 21 kecamatan. Untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses pemilu, KPU menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada 31 Januari 2024 di Desa Geritan, Kecamatan Pati. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilih dengan disabilitas, guna menjamin aksesibilitas dan efisiensi waktu dalam proses pencoblosan.

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pemilu, sebanyak 4.402 Pengawas TPS (PTPS) dilantik oleh Bawaslu Kabupaten Pati pada 21-22 Januari 2024. Mereka bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS. Selain itu, Polresta Pati memperkuat pengamanan logistik pemilu, termasuk proses pelipatan surat suara, dengan menerapkan langkah-langkah pengamanan ketat di gudang logistik KPU. Partisipasi pemilih di Kabupaten Pati pada Pilpres 2024 mencapai sekitar 85%, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Namun, partisipasi menurun menjadi 78,5% pada Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November 2024, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk banyaknya warga yang merantau dan tidak dapat kembali untuk memberikan suara.

Masyarakat Kabupaten Pati memberikan dukungan besar kepada pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini tercermin dalam acara "Pesta Rakyat Ganjar Mahfud" yang diadakan pada 17 Desember 2023 di Stadion Joyo Kusumo, yang dihadiri ribuan warga yang menyatakan dukungan melalui deklarasi dan partisipasi

dalam konser musik. Secara umum, pelaksanaan Pilpres 2024 di Kabupaten Pati berjalan dengan lancar dan tertib. Berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, berperan aktif dalam memastikan proses demokrasi berlangsung baik. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menyikapi hasil pemilu, sebagaimana disampaikan oleh Camat Dukuhseti, Agus Sunarko, yang mengapresiasi kreativitas petugas KPPS dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan mengingatkan pentingnya menghormati hasil pemilu.

**Tabel 3.8**  
**Pelaksanaan Pilpres di Kabupaten Pati Tahun 2024**

NO	Aspek	Keterangan
1.	Waktu dan Tempat	Pemungutan suara berlangsung pada tanggal 14 Februari di seluruh 4.402 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Pati
2.	Proses Persiapan	Proses dimulai dengan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang diadakan pada 31 Januari 2024 di Kecamatan Tayu dan Lapangan Desa Geritan untuk mempersiapkan pemilih dalam memberikan suara pada lima surat suara (Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Selanjutnya, sebanyak 4.402 Pengawas TPS dilantik pada 21-22 Januari 2024 di setiap kecamatan guna memastikan pengawasan berjalan efektif selama pelaksanaan pemilu
3.	Pelaksanaan Pilpres 2024	Sebanyak 875.887 pemilih menggunakan hak suaranya, dengan suara sah mencapai 847.718 suara. Hasil rekapitulasi suara adalah sebagai berikut: a. Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 509.746 suara atau 60,12%. b. Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD meraih 33,24% suara.

		c. Anies Baswedan dengan Muhammin Iskandar mendapatkan 60,62% suara.
4.	Penilaian Masyarakat	<p>a. Ratusan buruh yang tergabung dalam Persatuan Buruh (PRABU) Kabupaten Pati menyatakan dukungan mereka kepada pasangan Prabowo - Gibran pada 31 Desember 2023 di Gedung Haji, Kecamatan Kayen.</p> <p>b. Ribuan warga hadir dalam acara “Pesta Rakyat Ganjar Mahfud” yang diselenggarakan pada 17 Desember 2023 di Stadion Joyo Kusumo sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ganjar - Mahfud.</p> <p>c. Lima serikat pekerja di Kabupaten Pati menyatakan dukungan resmi mereka kepada pasangan Anies -Muhammin.</p>

Sumber : kab-pati.kpu.go.id

## B. Tahapan Pelaksanaan Coklit Pada Pilpres 2024 di Kabupaten Pati

Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilu Pilpres tahun 2024 di Kabupaten Pati merupakan bagian penting dari tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023 secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pati. Tahap awal dimulai dengan pembentukan dan pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas mendata secara langsung dari rumah ke rumah (*door to door*). Para pantarlih diberi pelatihan teknis oleh KPU dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memahami mekanisme pencocokan data antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Pantarlih mendatangi setiap rumah untuk mencocokkan data administrasi (seperti KTP dan Kartu Keluarga) dengan data yang dimiliki KPU. Setelah mencocokkan dan meneliti data, petugas memberikan stiker coklit di rumah yang telah dikunjungi sebagai tanda bahwa proses telah dilakukan. Mereka juga melakukan perbaikan data bila ditemukan ketidaksesuaian, mencatat pemilih baru yang

memenuhi syarat, serta mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat (seperti yang sudah meninggal, pindah domisili, atau tidak dikenal).

Namun, pelaksanaan coklit di Kabupaten Pati tidak luput dari berbagai dinamika dan permasalahan. Beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa masih ada pemilih yang belum tercatat, termasuk pemilih pemula dan disabilitas yang luput dari pendataan. Selain itu, ditemukan pula data pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar, dan stiker coklit yang dipasang tanpa kehadiran pantarlih secara langsung ke rumah warga. Beberapa pantarlih juga dilaporkan kurang memahami prosedur teknis, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pengisian formulir atau kekeliruan dalam menilai kelayakan seseorang sebagai pemilih. Di sisi lain, kondisi geografis dan aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan di Pati menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam menjangkau seluruh pemilih.

Meskipun Bawaslu Kabupaten Pati dan jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan turut melakukan pengawasan langsung terhadap proses coklit, termasuk menerima laporan dari masyarakat, berbagai persoalan tetap muncul, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan ketelitian pendataan. KPU Pati sendiri beberapa kali memberikan tanggapan dan klarifikasi terkait laporan permasalahan coklit, serta melakukan evaluasi terhadap pantarlih yang dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal.

Hasil dari proses coklit ini digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diumumkan ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan lebih lanjut. Setelah melalui proses perbaikan dan penyaringan tambahan, barulah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Berdasarkan hasil akhir, jumlah DPT Kabupaten Pati mencapai lebih dari 1 juta pemilih yang tersebar di 21 kecamatan. Secara umum, meskipun proses coklit di Kabupaten Pati telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan pedoman teknis, kualitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi kapasitas petugas, akurasi data, hingga partisipasi aktif masyarakat. Dinamika ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan bahwa hak pilih masyarakat benar-benar terlindungi serta legitimasi dan kredibilitas pemilu dapat terjaga.

Kerangka hukum yang mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan jadwal dan tahapan Pemilu Serentak 2024.

Tahapan tersebut mencakup perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pelaksanaan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta, penentuan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di berbagai tingkatan, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, hingga pengucapan sumpah/janji pejabat terpilih.

Proses Pemilu Serentak 2024 dimulai sejak 14 Juni 2022, yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Jika pada putaran pertama Pilpres tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka akan diadakan putaran kedua.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, karena pada tahun yang sama juga dilaksanakan Pilkada Serentak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. Hal ini menyebabkan tumpang tindih tahapan yang menambah beban kerja penyelenggara. Meski demikian, hingga saat ini tahapan Pemilu Serentak 2024 berjalan lancar, termasuk proses penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi partai politik, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, serta pendaftaran calon anggota DPD dan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

#### 1. Penyusunan Daftar Pemilih (14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023)

Tahapan ini diatur dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 dan No. 7 Tahun 2023, meliputi penyusunan, rekapitulasi, Tahapan penyusunan daftar pemilih diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2023, yang mencakup proses penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan daftar pemilih. Proses ini diawali dengan penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri kepada KPU, yang kemudian diperbarui melalui pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Hasil dari proses ini berupa Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), hingga akhirnya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional sebanyak 204.807.222 pemilih, termasuk 1.750.474 pemilih di luar negeri. KPU menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk pengelolaan data ini, meskipun terdapat catatan mengenai perbedaan data khususnya terkait pekerja migran.

## 2. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (29 Juli - 13 Desember 2022)

Partai politik diwajibkan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 4 dan Nomor 11 Tahun 2022. Proses pendaftaran meliputi tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta penetapan partai peserta pemilu. Verifikasi faktual hanya dilakukan terhadap partai politik non-parlemen dan partai baru. Pada 14 Desember 2022, KPU menetapkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta pemilu. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan akses Bawaslu terhadap Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

## 3. Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023)

Menjelang pelaksanaan pemilu, KPU melakukan penyesuaian terhadap alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) sebagai respons terhadap perubahan batas wilayah, dinamika jumlah penduduk, serta perpindahan masyarakat yang memengaruhi jumlah pemilih di setiap daerah, sehingga evaluasi secara berkala menjadi penting. Undang-Undang Pemilu mengatur dapil dan alokasi kursi untuk anggota DPR dan DPRD provinsi, sementara untuk anggota DPRD kabupaten/kota, penetapan dapil dan alokasi kursi dilakukan oleh KPU berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

PKPU tersebut menetapkan bahwa penataan dapil dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, kegiatan meliputi penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan, pencermatan data kependudukan, wilayah, dan peta, serta penetapan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota. Sedangkan tahap pelaksanaan mencakup penyusunan rancangan penataan dapil, pencermatan rancangan tersebut, konsultasi dengan DPR, penetapan dapil dan alokasi kursi, serta sosialisasi dapil kepada masyarakat luas.

Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan pembagian kursi yang proporsional dan sesuai dengan kondisi demografis terkini, sekaligus menjaga prinsip-prinsip integritas wilayah dan kesetaraan nilai suara dalam penyelenggaraan pemilu.

## 4. Pencalonan Anggota DPD (6 Desember 2022 - 3 November 2023)

Pelaksanaan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbeda dengan anggota DPR karena calon DPD mendaftar secara perseorangan, bukan melalui partai politik. Tahapan pencalonan anggota DPD diatur dalam PKPU

Nomor 10 Tahun 2022, yang mencakup penyerahan dukungan minimal dari pemilih serta pendaftaran persyaratan calon.

Persyaratan dukungan minimal meliputi jumlah dan sebaran dukungan dari pemilih yang memenuhi kriteria tertentu. Jumlah dukungan yang diperlukan berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi, dengan batas minimal 1.000 pemilih untuk provinsi dengan penduduk hingga 1 juta, dan maksimal 5.000 pemilih untuk provinsi dengan penduduk lebih dari 15 juta. Selain itu, dukungan tersebut harus tersebar di minimal 50 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi terkait.

Calon anggota DPD harus menyerahkan bukti dukungan tersebut kepada KPU provinsi sebelum mendaftar secara resmi. Verifikasi faktual dukungan dilakukan menggunakan metode sampel untuk memastikan keabsahan data pendukung. Selain itu, calon DPD harus memenuhi persyaratan umum seperti usia minimal 21 tahun, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak sedang menjadi pengurus partai politik atau penyelenggara pemilu.

Pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dibuka mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023 di kantor KPU provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia, dengan proses administrasi yang meliputi verifikasi dokumen dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) serta Daftar Calon Tetap (DCT). Nomor urut calon ditentukan berdasarkan abjad sesuai ketentuan UU Pemilu. Dengan demikian, sistem pencalonan anggota DPD menekankan pada dukungan langsung dari masyarakat pemilih secara perseorangan, dengan proses verifikasi yang ketat untuk menjaga integritas dan legitimasi calon anggota DPD dalam Pemilu 2024

## 5. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (24 April - 4 November 2023)

Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tahapan pencalonan meliputi pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Partai politik peserta pemilu mengajukan bakal calon di setiap daerah pemilihan pada berbagai tingkatan. KPU, sesuai dengan tingkatannya, melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon untuk memastikan keabsahan data yang disampaikan oleh partai politik. Jika ditemukan kekurangan dokumen selama

proses verifikasi, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan.

Setelah itu, tahapan penyusunan DCS dimulai dengan pencermatan dan penyusunan DCS, yang kemudian ditetapkan dan diumumkan kepada publik agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini membantu KPU memperoleh informasi lebih lengkap sebelum menetapkan DCT. Selain itu, pimpinan partai politik juga diberi kewenangan untuk mengajukan penggantian calon setelah menerima masukan dari masyarakat. Pada 18 Agustus 2023, KPU menetapkan DCS anggota DPR sebanyak 9.919 orang dari 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.

Tahapan pencalonan ini juga mengalami dinamika, seperti putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait pencalonan anggota legislatif, khususnya dalam penghitungan kuota perempuan di setiap daerah pemilihan yang menggunakan pembulatan ke atas. Putusan ini berdampak pada susunan daftar bakal calon dan mendorong partai politik untuk lebih serius dalam memenuhi kuota calon perempuan, yang selama ini menjadi tantangan karena proses penjaringan calon perempuan seringkali didasarkan pada kedekatan profesional atau hubungan keluarga.

## 6. Antisipasi Tahapan Selanjutnya

Pelaksanaan tahapan pemilu hingga saat ini berlangsung dengan lancar dan kondusif. Dinamika yang muncul di lapangan mampu dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Tahapan berikutnya yang akan segera dimulai adalah proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Seluruh partai politik aktif membentuk koalisi guna mengajukan calon presiden dan wakil presiden masing-masing. Selain itu, kampanye pemilu akan diselenggarakan mulai November 2023 hingga Februari 2024, dengan durasi yang lebih singkat dibandingkan pemilu sebelumnya, diharapkan kampanye ini akan menampilkan pertukaran visi, gagasan, dan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan tahapan pemilu hingga saat ini berjalan dengan lancar dan dalam suasana kondusif. Berbagai dinamika yang muncul di lapangan berhasil dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Tahapan selanjutnya yang akan segera dimulai adalah proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Seluruh partai politik aktif membentuk koalisi untuk mengajukan pasangan calon presiden

dan wakil presiden masing-masing. Selain itu, kampanye pemilu dijadwalkan berlangsung dari November 2023 hingga Februari 2024 dengan durasi lebih singkat dibandingkan pemilu sebelumnya, diharapkan kampanye ini dapat menjadi ajang pertukaran visi, gagasan, dan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tahapan pemilu di Kabupaten Pati tahun 2024, yaitu:

**Tabel 3.9**  
**Tahapan Pemilu di Kabupaten Pati Tahun 2024**

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Juni – Agustus 2022	Menyusun jadwal, kebutuhan logistik dan anggaran pemilu
2.	Penyusunan Regulasi Teknis	Agustus – Desember 2022	Penyusunan peraturan KPU, juknis teknis serta pedoman pelaksanaan.
3.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Februari – Juni 2023	Pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih, penetapan DPT.
4.	Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu	Agustus – Desember 2022	Pendaftaran, verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu.
5.	Pendaftaran Calon Presiden dan Wapres	19 – 25 Oktober 2023	Parpol mengajukan pasangan calonpresiden dan wakil presiden ke KPU.
6.	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut	13 November 2023	Penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut capres dan cawapres.
7.	Masa Kampanye	29 November 2023 – 10 Februari 2024	Kampanye terbuka, dialog publik, debat capres dan cawapres
8.	Masa Tenang	11 – 13 Februari 2024	Pembersihan alat peraga kampanye dan larangan aktivitas kampanye.

9.	Pemungutan Suara	14 Februari 2024	Pencoblosan serentak untuk Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kab/kota
10.	Perhitungan dan Rekapitulasi Suara	14 Februari – 20 Maret 2024	Perhitungan suara berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten provinsi hingga nasional.
11.	Penetapan Hasil Pilpres	Maksimal 20 Maret 2024 (jika 1 putaran)	Penetapan hasil oleh KPU dan pengumuman pasangan terpilih.
12.	Sengketa Hasil (jika ada)	Maksimal 14 hari setelah penetapan	Penyelesaian sengketa hasil Mahkamah Konstitusi (MK).
13.	Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024	Pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh MPR RI.

Sumber : [kab-pat.kpu.go.id](http://kab-pat.kpu.go.id)

### C. Implementasi Tahapan Pilpres 2024 Oleh Penyelenggara

Pelaksanaan tahapan Pemilu, khususnya Pilpres 2024 di Kabupaten Pati, merupakan bagian penting dari rangkaian Pemilu nasional. KPU Kabupaten Pati bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tahapan teknis, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan dan perhitungan suara. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pati menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap tahapan berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Bab ini membahas bagaimana kedua lembaga tersebut mengimplementasikan tahapan pemilu di Kabupaten Pati, termasuk capaian, kendala, serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran selama proses berlangsung. KPU Kabupaten Pati mengadakan Rapat Koordinasi Tahapan Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Divisi Sosdiklih Parmas PPK se-Kabupaten Pati pada 14 November 2023, dengan tujuan memperkuat strategi pendidikan pemilih menjelang hari pemungutan suara. Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pati, Ibu Nugrahaeni Yuliaadhistiani, memimpin kegiatan tersebut.

Selain itu, Kabupaten Pati juga menggelar Sosialisasi Pemilu 2024 yang sehat dan damai melalui acara jalan sehat, pengundian doorprize, dan hiburan musik. Menurut Bapak Muhammad Adrik, kegiatan ini bertujuan agar publik sadar akan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Jalan sehat ini berhasil menarik sekitar 2.000 peserta dari berbagai kalangan, dengan dukungan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 21 kecamatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi.

Gus Adrik menegaskan bahwa pemilihan yang transparan adalah kunci menghasilkan pemimpin berkualitas yang mampu membawa perubahan signifikan di Kabupaten Pati. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjamin akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh proses pemilihan, terutama dalam pelaksanaan coklit. KPU dan Bawaslu Kabupaten Pati membuka informasi publik untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Pesan utama yang disampaikan KPU Pati adalah bahwa Pemilu adalah proses demokrasi dengan aturan yang menjadi pegangan bersama, diharapkan berlangsung dalam suasana damai dan persaingan sehat. Mereka mengajak masyarakat Kabupaten Pati untuk aktif datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya demi kemajuan daerah (Wawancara, 19 Mei 2025)

## 1. Peran KPU Kabupaten Pati dalam Menyelenggarakan Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati memegang peranan krusial dalam memastikan legitimasi Pemilu, khususnya melalui pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Berikut adalah beberapa peran utama KPU Kabupaten Pati dalam menjaga keabsahan pemilu melalui proses coklit, yaitu :

### 1. Menjamin Keakuratan Data Pemilih

KPU Kabupaten Pati memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilu adalah akurat, terbaru, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan data pemilih dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan dokumen identitas resmi seperti KTP elektronik atau Kartu Keluarga.

## 2. Mengawasi Kinerja Pantarlih

KPU Kabupaten Pati bertugas merekrut, melatih, dan mengawasi para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) agar melaksanakan coklit secara profesional, jujur, dan sesuai prosedur. Pengawasan ini penting untuk mencegah manipulasi atau kelalaian yang dapat memengaruhi keabsahan daftar pemilih.

## 3. Menangani Masalah dan Keberatan

Apabila ditemukan masalah seperti data pemilih yang ganda, pemilih yang belum tercatat, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Pati menerapkan mekanisme klarifikasi dan perbaikan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya warga yang berhak yang terdaftar sebagai pemilih.

## 4. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Pemilih

KPU Kabupaten Pati juga berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam tahapan coklit. Dengan semakin banyak warga yang terlibat dan menyadari hak pilihnya, maka legitimasi pemilu akan semakin kuat.

## 5. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam pelaksanaan coklit, KPU Kabupaten Pati menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memastikan keakuratan data kependudukan, serta berkoordinasi dengan Bawaslu agar proses tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan bebas dari pelanggaran (Marwiyah, 2024:7).

## 2. Peran Bawaslu Kabupaten Pati dalam Mengawasi Pemilu 2024

Hak pilih adalah hak yang wajib dimiliki oleh masyarakat untuk digunakan dalam Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Pati terus mengintensifkan pengawasan terhadap data pemilih di wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pati, Bapak Supriyanto, dalam wawancara bertema "*Mengawali Validitas Data Pemilih untuk Menciptakan Legitimasi Pemilu bagi Masyarakat Kabupaten Pati*" pada Rabu, 14 Mei 2025. Bawaslu Pati bersama jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa secara konsisten melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih yang saat ini masih dalam tahap coklit (pencocokan dan penelitian) hingga tanggal 14 Maret 2023.

Moh. Nizar menyampaikan harapannya bahwa pengawasan terhadap hak pilih tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan KPU, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat untuk menjaga keabsahan data pemilih Pemilu 2024. Ia mengimbau warga Kabupaten Pati agar aktif mengawal data pemilih guna mencegah munculnya masalah di masa depan

Bapak Supriyanto menambahkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sangat berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, penyusunan data pemilih memiliki dampak langsung pada legitimasi demokrasi, sehingga sebagai pengawas pemilu, Bawaslu harus mengerahkan segala upaya dengan melibatkan seluruh personil dan merancang strategi pengawasan yang matang untuk benar-benar mengawal hak pilih masyarakat. Ia juga menyoroti kurangnya perhatian dari partai politik dan pemangku kepentingan dalam mengawal pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024. Padahal, partai politik dan stakeholder seharusnya aktif karena mereka juga bagian dari pemilih, namun keterlibatan mereka masih minim.

Selain itu, Kepala Dinas Dukcapil Pati, Didik Rusdiantoro, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya perekaman KTP elektronik, baik melalui layanan langsung, jemput bola, maupun secara online, untuk mendukung Pemilu 2024. Sementara itu, Anggota Bawaslu Pati, Miftahurrohmah, menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan secara de jure berdasarkan dokumen kependudukan yang sah seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, paspor, atau Surat Keterangan Perekaman Layanan Penduduk (SPLP) (Wawancara, Rabu, 14/05/2025)1.

#### **D. Evaluasi Terhadap Proses dan Pelaksanaan Pilpres di Kabupaten Pati Tahun 2024**

##### **1. Evaluasi Dari KPU Kabupaten Pati**

Evaluasi pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kabupaten Pati oleh KPU Kabupaten Pati menunjukkan komitmen untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu pemilu di masa mendatang. Secara umum, Pilpres berjalan dengan lancar dan kondusif, meskipun menghadapi beberapa tantangan teknis dan administratif. Partisipasi pemilih yang cukup tinggi mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Namun, terdapat beberapa kendala, antara lain dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, serta kesiapan sumber daya manusia di tingkat KPPS. Proses rekapitulasi suara, baik manual maupun digital, juga dievaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi di masa depan. KPU Kabupaten Pati menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antar penyelenggara, peningkatan literasi pemilih, serta penguatan kapasitas teknis petugas di lapangan. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan agar penyelenggaraan pemilu berikutnya lebih demokratis, inklusif, dan dapat dipercaya.

Berikut adalah evaluasi khusus terkait proses dan pelaksanaan Pilpres 2024 di Kabupaten Pati berdasarkan informasi dari KPU setempat, sebagai berikut:

### 1. Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 di Kabupaten Pati mencapai 84,4%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang sebesar 82%. Dari total 1.037.584 Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 875.887 warga telah menggunakan hak pilihnya. Kenaikan ini mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menyalurkan suara mereka.

### 2. Distribusi Surat Pemberitahuan (C-Pemberitahuan)

KPU Kabupaten Pati menghadapi kendala dalam mendistribusikan surat pemberitahuan memilih (C-Pemberitahuan), di mana sebanyak 66.415 surat gagal disampaikan karena banyak pemilih yang merantau dan tidak berada di lokasi saat pendistribusian dilakukan. Kondisi ini mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah.

### 3. Rekapitulasi Suara dan Pengawasan

Proses rekapitulasi suara dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), saksi pasangan calon, pemantau pemilu, serta media. Kehadiran Bawaslu menjamin bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip demokrasi yang jujur, adil, serta transparan

#### 4. Evaluasi dan Perbaikan

KPU Kabupaten Pati mengakui adanya kesulitan dalam menjangkau pemilih di daerah pinggiran dan perantauan. Untuk mengatasi masalah ini, KPU berencana memperkuat sosialisasi dan edukasi pemilih di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, KPU juga akan melakukan evaluasi terhadap proses distribusi logistik serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu di masa depan.

Berikut adalah tabel yang memuat evaluasi pelaksanaan Pilpres 2024 dari KPU Kabupaten Pati, yang mencakup aspek-aspek penting dalam pelaksanaan pemilu seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

**Tabel 3.10**

#### Evaluasi Pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kabupaten Pati dari KPU Kabupaten Pati

No	Aspek	Temuan	Evaluasi	Rencana Perbaikan
1.	Tingkat Partisipasi Pemilih	Partisipasi pemilih mencapai 84,4%, naik dari 82% pada Pemilu 2019.	Partisipasi tinggi menunjukkan peningkatan kesadaran politik masyarakat.	Terus memperluas jangkauan sosialisasi, terutama ke pemilih muda dan pemilih pemula.
2.	Distribusi C-Pemberitahuan	66.415 surat tidak tersampaikan karena banyak pemilih merantau.	Pendataan pemilih perantau masih menjadi kendala signifikan.	Perlu strategi distribusi yang lebih adaptif, termasuk digitalisasi pemberitahuan dan koordinasi dengan RT/RW.
3.	Pemutakhiran Data Pemilih	Sebagian data tidak sinkron dengan realitas di lapangan (misalnya, pemilih sudah pindah atau meninggal).	Masih terdapat celah dalam sinkronisasi data DPT.	Perlu integrasi data lebih baik antara KPU dan instansi terkait (Dukcapil, desa/kelurahan).
4.	Pelaksanaan Rekapitulasi	Rekapitulasi suara berjalan terbuka, diawasi oleh Bawaslu, saksi, dan media.	Proses berlangsung transparan dan sesuai prosedur.	Tetap mempertahankan sistem keterbukaan dan memperkuat sistem digitalisasi hasil rekapitulasi.
5.	Tantangan Wilayah Pinggiran	Daerah pelosok dan pinggiran masih sulit dijangkau untuk sosialisasi dan oposisi.	Menyebabkan kesenjangan informasi dan potensi golput lokal.	Perlu strategi sosialisasi khusus wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta peningkatan akses dan

				kehadiran petugas lapangan.
6.	Kesiapan Petugas KPPS	Beberapa KPPS mengalami kendala administratif dan teknis saat hari pemungutan suara.	Kurangnya pelatihan teknis dan waktu persiapan terbatas.	Meningkatkan pelatihan dan simulasi teknis bagi KPPS sebelum hari-H.
8.	Sosialisasi Pemilu	Sosialisasi dinilai belum menjangkau semua lapisan masyarakat secara maksimal, terutama di desa-desa kecil.	Menurunkan kualitas pemahaman terhadap mekanisme pemilu.	Menambah metode dan media sosialisasi, termasuk pendekatan berbasis komunitas, media sosial, dan edukasi di sekolah-sekolah.

Sumber : kab-pati.kpu.go.id

## 2. Evaluasi Dari Bawaslu Kabupaten Pati

Pada tahapan kampanye pemilu dan masa tenang, Bawaslu Kabupaten Pati telah berhasil dalam melaksanakan tugas – tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Pati. Keberhasilan tersebut karena dukungan dan peran aktif stakeholders dan kepedulian masyarakat terhadap suksesnya pemilu. Bawaslu Kabupaten Pati telah mengeluarkan surat Imbauan kepada kepala daerah kabupaten pati pada saat sebelum tahapan masa kampanye, hal ini betujuan agar Pelaksana, Peserta dan Tim kampanye mematuhi aturan hukum berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) maupun Alat Peraga Kampanye (APK). Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pati juga memberikan saran perbaikan secara lisan maupun tertulis dengan mengeluarkan surat imbauan kepada Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye sebagai upaya pencegahan pelanggaran terhadap kegiatan yang berpotensi pelanggaran.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pati merupakan forum kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Pati, Polresta Pati, dan Kejaksaan Pati dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Pati, Bawaslu tidak menemukan atau menerima laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Meski demikian, Sentra Gakkumdu rutin mengadakan rapat bulanan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga guna mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Pada masa kampanye dan masa tenang, Bawaslu Kabupaten Pati bersama jajarannya tidak menangani temuan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik. Sepanjang tahapan tersebut, Bawaslu menerima total 14 laporan pelanggaran kode etik, terdiri dari 8 laporan di Panwaslu Kecamatan dan 6 laporan di Bawaslu Kabupaten. Dari laporan tersebut, satu laporan memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten untuk ditindaklanjuti. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran kemudian melakukan pemeriksaan bukti dan klarifikasi saksi pelapor. Hasil kajian menunjukkan laporan tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, sehingga Bawaslu memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Pati dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran selama masa kampanye dan masa tenang didukung oleh peran aktif para pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat. Sebelum masa kampanye, Bawaslu mengeluarkan surat imbauan kepada kepala daerah agar pelaksana, peserta, dan tim kampanye mematuhi aturan terkait pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK). Selain itu, Bawaslu juga memberikan saran perbaikan secara lisan dan tertulis sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam kegiatan yang berpotensi melanggar aturan pemilu.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan evaluasi pengawasan Pilpres 2024 dari Bawaslu Kabupaten Pati, yang mencakup berbagai aspek pengawasan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemilih. Tabel tersebut merinci hasil pengawasan dan temuan selama pelaksanaan Pilpres di Kabupaten Pati

**Tabel 3.11**

**Evaluasi Pengawasan Bawaslu Pada Pilpres Tahun 2024 di Kabupaten Pati**

No	Aspek Evaluasi	Temuan Utama	Tindak Lanjut / Rekomendasi
1.	Rekrutmen Panwascam	Proses seleksi pengawasan ad hoc (Panwascam) sempat menuai protes dari masyarakat karena dianggap tidak transparan.	Bawaslu Kabupaten Pati melakukan evaluasi internal dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki proses rekrutmen ke depannya.

2.	Netralitas ASN, TNI dan Polri	Tidak ditemukan pelanggaran signifikan terkait netralitas aparat negara selama proses pemilu.	Tetap dilakukan pengawasan ketat dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan netralitas tetap terjaga.
3.	Politik Uang	Masih terdapat praktik politik uang yang mencederai integritas pemilu.	Bawaslu meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4.	Partisipasi Pemilih	Tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,62% jiwa dibawah target nasional 80%. Kecamatan Batangan mencatat partisipasi tertinggi sebesar 85,6%.	Diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang.
5.	Pengawasan Rekapitulasi Suara	Proses rekapitulasi suara berjalan transparan sesuai prosedur. Bawaslu kabupaten Pati hadir langsung dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.	Bawaslu kabupaten Pati memastikan setiap keberatan dari saksi dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
6.	Keterbukaan Informasi Publik	Bawaslu kabupaten Pati meningkatkan kesiapan informasi publik melalui pelatihan dan sosialisasi meskipun masih terdapat kendala teknis pada website resmi.	Penguatan strategi komunikasi dengan media dan pemanfaatan platform digital untuk menyampaikan informasi kepada publik.

7.	Penyelesaian Sengketa Pemilu	Bawaslu kabupaten Pati menerbitkan buku “Pilar Keadilan” sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam penyelesaian sengketa pemilu di kabupaten Pati.	Buku tersebut diharapkan menjadi referensi bagi penyelenggara pemilu dan akademisi dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penyelesaian sengketa.
----	------------------------------	--	--

Sumber : [pati.bawaslu.go.id](http://pati.bawaslu.go.id).

## **BAB V**

### **LEGETIMASI PENYELENGGARAAN PILPRES 2024 DI KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF AKTOR LOKAL**

#### **A. Konsep Legitimasi Dalam Penyelenggaraan Coklit dan Pilpres 2024**

Penyelenggaraan Pilpres 2024 di Kabupaten Pati menjadi momen penting untuk menilai bagaimana legitimasi proses demokrasi dibangun dan dipahami di tingkat lokal. Dalam hal ini, pandangan dari aktor-aktor lokal seperti penyelenggara pemilu, partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil sangat berperan dalam menilai kredibilitas dan integritas pemilu, sekaligus mencerminkan dinamika politik khas daerah tersebut (Nasution, 2023:13).

Legitimasi merupakan konsep sentral dalam studi politik yang mengacu pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan atau proses sebagai sah,

adil, dan dapat dipercaya. Dalam konteks Pilpres 2024 di Kabupaten Pati, legitimasi tidak hanya bergantung pada kerangka hukum dan prosedur negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, dan evaluasi aktor lokal terhadap proses pemilu.

Secara normatif, legitimasi pemilu terkait erat dengan kredibilitas lembaga penyelenggara, transparansi proses, partisipasi pemilih, dan keadilan dalam kompetisi politik. Namun, di tingkat lokal seperti Kabupaten Pati, legitimasi juga dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti sejarah pemilu di daerah tersebut, kemampuan aktor lokal dalam memobilisasi dukungan, serta dinamika sosial-politik yang membentuk hubungan antara warga, elite lokal, dan institusi negara (Cornolia, 2024:24).

## **B. Penilaian Pemantau Pemilu Terhadap Pelaksanaan Coklit dan Pilpres 2024**

Perisai Demokrasi Bangsa sebagai pemantau pemilu yang beroperasi di Kabupaten Pati, termasuk lembaga lokal dan jejaring pemantau nasional, melihat bahwa pelaksanaan coklit secara formal mengikuti prosedur KPU. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran teknis seperti pemasangan stiker tanpa kunjungan langsung, pencocokan data yang dilakukan tanpa verifikasi identitas, serta keterbatasan pelaporan bagi kelompok marjinal seperti disabilitas, pemilih pemula, dan warga yang tinggal di wilayah pelosok. Dari sudut legitimasi, pemantau menilai bahwa proses ini belum sepenuhnya menjamin keadilan dan perlindungan hak pilih, karena masih ada ketimpangan dalam pelaksanaan teknis dan kurangnya akses informasi di lapangan. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya peran pengawasan berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas KPU (Ramayanti, 2024:16).

## **C. Penilaian Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Coklit dan Pilpres 2024**

Partai politik di Kabupaten Pati, baik tingkat lokal maupun cabang dari partai nasional, menyatakan keprihatinan terhadap validitas data pemilih yang dihasilkan dari proses coklit. Sejumlah partai melaporkan adanya pemilih yang tidak dikenal masuk dalam daftar atau pendukung mereka yang ternyata tidak tercantum dalam daftar sementara. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa ketidakakuratan dalam proses coklit dapat merugikan partai secara elektoral dan mengurangi legitimasi hasil pemilu. Meski demikian, beberapa partai menyampaikan apresiasi terhadap kinerja sebagian petugas Pantarlih yang aktif dan terbuka menerima koreksi. Namun secara keseluruhan, mereka mendesak agar KPU Kabupaten Pati memperkuat pengawasan internal dan menyempurnakan pelatihan teknis petugas di masa mendatang (Noviyanti, 2021:68).

PDIP meraih total 201.840 suara, unggul signifikan dibandingkan pesaing utama lainnya seperti Gerindra (94.573), PKB (86.937), Demokrat (84.092), dan PPP (82.503). Hal ini menjadikan PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak di wilayah Pati. Hasil rekap KPU menunjukkan PDIP berhasil mendapatkan 14 kursi dari total 50 di DPRD Kabupaten Pati – jumlah terbanyak dibanding semua partai. Dengan memperoleh 14 kursi (28%), PDIP bahkan mampu mengusung calon kepala daerah tanpa perlu berkoalisi.

Dapil 1 (Kec. Pati, Gembong, Tlogowungu, Margorejo) PDIP memperoleh 55.301 suara (32,28%) dari suara sah di wilayah ini, serta memperoleh 3 kursi. Dapil 2 (Kec. Tayu, Dukuhseti, Margoyoso, Cluwak, Gunungwungkal) PDIP menduduki peringkat pertama dengan 36.309 suara, dan memperoleh 3 kursi DPRD. Dapil 4 (Kec. Jakenan, Jaken, Winong, Pucakwangi) PDIP kembali unggul dengan 27.526 suara, menghasilkan 2 kursi di DPRD Dapil 4. Dapil 5 (Kec. Kayen, Gabus, Tambakromo, Sukolilo) sempat disebut “Dapil neraka” karena persaingan ketat, namun PDIP tetap mendominasi dengan 3 kursi. Dengan 14 kursi dan suara terbanyak, PDIP menjadi partai dominan di DPRD Pati untuk periode 2024–2029. Rekor ini memungkinkan PDIP mengusung calon kepala daerah tanpa menggandeng partai lain, menunjukkan pengaruh besar PDIP di ranah lokal .

## 1. Kepentingan Strategis Partai terhadap Akurasi Data Pemilih

Bagi partai politik, data pemilih merupakan syarat utama untuk memastikan keadilan dalam kompetisi politik. Di Kabupaten Pati, partai-partai politik sangat memperhatikan proses Coklit karena kevalidan daftar pemilih sangat menentukan distribusi suara, logistik kampanye, dan perhitungan akhir yang memengaruhi hasil pemilu, baik di tingkat legislatif maupun Pilpres. Sebagian besar partai di Pati menganggap akurasi data pemilih masih menjadi masalah penting, dengan beberapa isu utama seperti:

- a. Pemilih yang tidak tercatat atau belum masuk dalam DPT akibat masalah administrasi kependudukan.
- b. Pemilih ganda atau pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar.
- c. Kurangnya transparansi dalam proses pemutakhiran data, di mana partai politik sering tidak dilibatkan secara aktif dalam tahap verifikasi.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran partai terhadap kemungkinan manipulasi dan eksklusi pemilih, terutama di basis suara mereka. Oleh karena itu, integritas proses Coklit menjadi perhatian utama sebagai indikator awal kualitas penyelenggaraan Pilpres (Saepurrahman, 2023:17).

## 2. Evaluasi terhadap Peran KPU Kabupaten Pati

Partai politik di Kabupaten Pati memberikan beragam penilaian terhadap peran KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu. Kinerja administratif KPU dianggap cukup baik, terutama dalam hal penyusunan jadwal, penyampaian tahapan, dan penyediaan platform konsultasi teknis bagi partai politik. Namun, muncul keraguan terkait efektivitas pengawasan dan keterlibatan publik, khususnya dalam proses Coklit.

Beberapa partai menilai bahwa informasi dari KPU masih bersifat satu arah, dengan keterlibatan peserta pemilu dalam evaluasi proses yang terbatas. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai kualitas petugas adhoc seperti Pantarlih dan PPS, yang dianggap tidak merata dalam hal kompetensi dan independensi. Beberapa partai juga menyoroti kurangnya sosialisasi menyeluruh dari KPU, yang menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya Coklit sehingga partisipasi dalam validasi data menjadi rendah (Tabo, 2022:16)

## 3. Penilaian terhadap Fungsi Pengawasan oleh Bawaslu Pati

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Pati dianggap memiliki peran penting, namun sebagian partai menilai kinerjanya belum optimal, terutama dalam beberapa hal berikut:

- a. Tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran administratif selama proses Coklit masih minim, dengan pengawasan yang belum merata di seluruh wilayah.
- b. Kapasitas pengawasan di tingkat kecamatan dan desa terbatas, sehingga beberapa partai merasa pengawasan belum mencakup seluruh daerah secara menyeluruh.

- c. Kurangnya keterbukaan dalam penyampaian laporan pengawasan kepada peserta pemilu, yang menyebabkan partai kesulitan mengakses data pelanggaran atau temuan di lapangan.

Meski demikian, beberapa partai tetap memberikan apresiasi kepada Bawaslu atas upayanya menjaga netralitas antar peserta pemilu, khususnya selama masa kampanye dan distribusi logistik (Saeporrahman, 2024:23).

#### 4. Implikasi terhadap Persepsi Keadilan Politik

Secara keseluruhan, penilaian partai politik di Kabupaten Pati terhadap proses Coklit dan pelaksanaan Pilpres sangat terkait dengan persepsi mereka mengenai keadilan politik, yang meliputi:

- a. Kesetaraan akses terhadap pemilih, di mana ketidakakuratan atau manipulasi data pemilih dianggap mengganggu peluang partai untuk bersaing secara adil.
- b. Transparansi lembaga penyelenggara, dengan keterbukaan informasi dari KPU dan Bawaslu menjadi indikator utama apakah proses pemilu dianggap adil.
- c. Partisipasi dalam pengawasan, di mana keterlibatan partai secara formal maupun informal dalam verifikasi meningkatkan pengakuan mereka terhadap legitimasi proses.

Dengan kata lain, kepercayaan partai politik terhadap kejujuran dan keterbukaan KPU serta Bawaslu menjadi faktor utama dalam menentukan apakah mereka menilai Pilpres 2024 berlangsung secara demokratis dan adil. Keterbukaan informasi yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, karena transparansi dalam setiap tahapan pemilu memungkinkan masyarakat dan peserta untuk memantau proses secara menyeluruh dan memastikan integritas pemilihan. Tanpa keterbukaan ini, potensi kecurangan dan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu dapat meningkat, sehingga keterbukaan informasi menjadi indikator kunci kualitas demokrasi dalam Pilpres 2024 (Kahpi, 2024:12).

## **D. Sikap Dan Pemberitaan Media Lokal Terhadap Pelaksanaan Coklit dan Pilpres 2024**

Media massa lokal seperti koran daerah, portal berita online, dan radio komunitas berperan penting dalam mempublikasikan temuan lapangan terkait coklit. Liputan mereka mencerminkan adanya keresahan masyarakat terkait pendataan yang tidak merata, serta dugaan adanya data fiktif dan pemilih ganda di beberapa kecamatan. Beberapa media menyoroti kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi oleh penyelenggara pemilu, termasuk minimnya update data secara real-time atau akses ke informasi hasil sementara. Dari perspektif legitimasi, media memandang bahwa kepercayaan publik terhadap proses pemilu bisa tergerus jika kekurangan-kekurangan ini tidak segera diperbaiki dan dijelaskan secara terbuka oleh KPU Kabupaten Pati.

### **1. Peran Media Lokal dalam Dinamika Demokrasi Lokal**

Media massa lokal memegang peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Di Kabupaten Pati, media lokal tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap legitimasi dan integritas pelaksanaan Pilpres. Dalam konteks polarisasi politik nasional yang semakin tajam dan ketegangan selama pemilu, pemberitaan media lokal menjadi indikator utama dalam memahami respons masyarakat terhadap isu-isu penting seperti validasi data pemilih dan keabsahan hasil Pilpres (Simatupang, 2024:37).

### **2. Fokus Pemberitaan pada Proses Coklit dan Validasi Data Pemilih**

Selama tahap awal pemilu, media lokal di Pati seperti Mitrapost.com, Lingkarjateng.id, Murianews.com, dan Radar Kudus cukup aktif melaporkan pelaksanaan Coklit (Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih) yang dilakukan oleh petugas Pantarlih. Pemberitaan tersebut umumnya mencakup:

- a. Peliputan teknis kegiatan Coklit. Media melaporkan jumlah petugas, cakupan wilayah, dan target yang harus dicapai oleh KPU dan Pantarlih. Peliputan aspek teknis kegiatan Coklit, termasuk jumlah petugas, cakupan wilayah, dan target yang ditetapkan oleh KPU dan Pantarlih.

- b. Sorotan terhadap berbagai kendala di lapangan, seperti kesulitan petugas dalam menjangkau pemilih di daerah terpencil, kurangnya sosialisasi, serta masalah data kependudukan yang belum tersinkronisasi.
- c. Pemberitaan kritis yang mengangkat temuan di lapangan, seperti adanya pemilih yang tidak terdata, data pemilih ganda, dan warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, yang dianggap mengancam validitas DPT dan legitimasi pemilu.

Namun, sebagian media lokal cenderung pasif dalam melakukan investigasi mendalam dan lebih mengandalkan siaran pers dari KPU atau Bawaslu, sehingga berperan lebih sebagai penyampai ulang informasi institusional daripada sebagai pengawas yang kritis (Yusuf, 2011:17).

### 3. Sikap Media terhadap Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

Media lokal di Kabupaten Pati umumnya menampilkan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang netral dan profesional, dengan pemberitaan yang menggambarkan kedua institusi tersebut menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun, media kurang kritis dalam mengangkat isu ketidakseimbangan kekuasaan atau potensi konflik kepentingan di tingkat lokal. Isu terkait integritas penyelenggara pemilu, seperti dugaan keberpihakan atau lemahnya pengawasan internal, jarang mendapat sorotan tajam dari media lokal. Sebaliknya, media lebih fokus memberitakan pelanggaran teknis oleh peserta pemilu, seperti kampanye di luar jadwal, pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK), atau keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dibandingkan mengkritisi kualitas data pemilih yang menjadi dasar keabsahan pemilu (Arisandy, 2023:34).

### 4. Pemberitaan Terhadap Hasil Pilpres dan Legitimasi Politik

Setelah Pilpres selesai, media lokal di Pati lebih banyak memberitakan hasil rekapitulasi suara, tingkat partisipasi pemilih, serta situasi keamanan pasca-pemungutan suara. Beberapa pola pemberitaan yang muncul antara lain:

- a. Pemberitaan bersifat normatif dan informatif, menyoroti keberhasilan teknis pelaksanaan Pilpres tanpa banyak mengupas narasi substantif terkait legitimasi hasilnya.

- b. Minimnya liputan mengenai resistensi masyarakat atau potensi penolakan hasil, dengan sedikit atau tidak ada pemberitaan yang menampilkan perbedaan sikap masyarakat terhadap hasil Pilpres atau penilaian mereka terhadap keabsahan proses.
- c. Media lokal tidak menampilkan suara kritis dari partai politik atau kelompok sipil yang mungkin mempertanyakan proses rekapitulasi, transparansi sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap), atau dugaan ketimpangan suara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media lokal lebih menekankan pada stabilitas dan ketertiban pasca-pemilu daripada menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggara atau narasi hasil pemilu (Suyono, 2024:18)

### C. Persepsi Masyarakat Pati Terhadap Pelaksanaan Coklit dan Pilpres 2024

Pandangan masyarakat Pati terhadap coklit 2024 beragam. Sebagian merasa puas karena telah dikunjungi oleh petugas dan mendapat informasi secara langsung. Namun tidak sedikit yang mengeluhkan tidak dikunjungi sama sekali, meskipun rumah tetangga telah ditempel stiker coklit. Masyarakat juga menyatakan minimnya sosialisasi, sehingga banyak warga yang tidak memahami tujuan coklit atau bagaimana cara memastikan data mereka telah masuk. Keluhan lain termasuk kurangnya perhatian terhadap pemilih yang tinggal di kos-kosan, pondok pesantren, dan daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Dari sisi legitimasi, masyarakat menilai bahwa proses ini masih belum merata dan belum menjamin kesetaraan hak pilih, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah terpencil.

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, bertujuan untuk memastikan daftar pemilih yang akurat dan terbaru. Di Kabupaten Pati, pelaksanaan Coklit berdampak langsung pada persepsi masyarakat mengenai kualitas demokrasi, terutama dalam membangun kepercayaan terhadap hasil Pilpres. Pilpres 2024 sebagai momentum politik nasional juga memengaruhi dinamika politik lokal, termasuk hubungan antara masyarakat, penyelenggara pemilu, partai politik, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung (Haryanti, 2024:13).

#### 1. Persepsi Masyarakat Pati Dalam Pelaksanaan Coklit Data Pemilih Pilpres 2024

Di Kabupaten Pati, persepsi masyarakat terhadap proses Coklit bervariasi dan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori:

#### a. Kepercayaan terhadap Petugas Pantarlih

Sebagian warga menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), terutama ketika Coklit dilakukan secara langsung dengan dokumentasi jelas seperti pemasangan stiker dan verifikasi dokumen kependudukan. Namun, ada juga yang meragukan kemampuan dan integritas petugas, terutama jika proses berlangsung cepat, tanpa penjelasan rinci, atau tanpa kehadiran pemilih.

#### b. Kritik terhadap Transparansi dan Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya Coklit menjadi sumber ketidakpahaman masyarakat. Banyak warga tidak mengetahui tujuan kedatangan petugas dan menganggapnya hanya sebagai formalitas administratif, yang memengaruhi persepsi terhadap keterbukaan dan keseriusan proses.

#### c. Masalah Teknis dan Potensi Eksklusi Pemilih

Beberapa warga menghadapi kendala dalam pencocokan data, seperti pindah domisili, belum memiliki KTP elektronik, atau data mereka tidak ditemukan dalam sistem. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan hak pilih, sehingga menciptakan persepsi negatif terhadap akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

### 2. Persepsi Masyarakat Kabupaten Pati Dalam Pelaksanaan Pilpres 2024

#### a. Antusiasme dan Partisipasi

Masyarakat Kabupaten Pati secara umum menunjukkan antusiasme terhadap Pilpres, yang dipengaruhi oleh keterlibatan media sosial dan narasi nasional. Namun, partisipasi tersebut bersifat pragmatis dan berubah-ubah, didorong oleh kedekatan emosional terhadap calon tertentu, identitas politik, atau harapan akan perubahan.

b. Kecurigaan terhadap Netralitas Penyelenggara

Walaupun KPU dan Bawaslu Kabupaten Pati secara kelembagaan dianggap menjalankan tugasnya, masih ada persepsi publik bahwa penyelenggara dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik tertentu, terutama dalam hal rekrutmen petugas adhoc, pengawasan kampanye, dan penghitungan suara.

c. Pengaruh Politik Uang dan Klientelisme Lokal

Sebagian warga masih melihat Pilpres sebagai arena kontestasi kekuasaan yang penuh praktik transaksional. Politik uang, meskipun lebih tersembunyi, tetap menjadi bagian dari persepsi masyarakat, termasuk melalui bantuan sosial yang dianggap sebagai “imbalan politik.”

d. Apatisme Terhadap Hasil

Di beberapa kelompok masyarakat, terutama kalangan muda dan pemilih marginal, terdapat kecenderungan apatisme. Mereka beranggapan bahwa pergantian presiden tidak akan membawa perubahan signifikan bagi kehidupan lokal, seperti akses ekonomi, lapangan kerja, dan pelayanan publik di Pati (Amirullah, 2023:73).

Berikut adalah tabel yang memaparkan persepsi pemantau pemilu, partai politik, media publik, dan masyarakat di Kabupaten Pati terhadap hasil Coklit dan Pilpres Pemilu 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.12**

**Tabel Persepsi Aktor Lokal Terhadap Hasil Coklit dan Hasil Pilpres 2024 di Kabupaten Pati**

No	Kelompok	Persepsi Hasil Coklit	Persepsi Hasil Pilpres
1.	Pemanatau Pemilu (Perisai Demokrasi Bangsa)	Menyoroti adanya ketidaksesuaian data pemilih, temuan pemilih yang tidak terdata, serta kurangnya	Proses dinilai berjalan relatif aman, namun terdapat sorotan terhadap netralitas aparat desa serta potensi

		kunjungan langsung oleh petugas Pantarlih, sehingga dinilai perlu dilakukan perbaikan teknis dan peningkatan pengawasan dalam proses pemutakhiran data pemilih.	pengaruh politik uang dan penyebaran informasi yang bias di media sosial.
2.	Partai Politik	Beberapa partai mengeluhkan ketidakakuratan data, terutama di wilayah basis dukungan mereka. Mereka khawatir akan terjadi pengurangan suara akibat data yang tidak valid atau pemilih yang tidak terdaftar.	Meskipun menerima hasil secara formal, beberapa partai oposisi menyampaikan kecurigaan terkait proses distribusi logistik serta dugaan adanya tekanan politik di tingkat lokal.  Share  Export  Rewrite
3.	Media Publik Lokal	Proses Coklit menjadi sorotan penting dengan pemberitaan yang menekankan kurangnya transparansi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam verifikasi data pemilih. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keterbukaan proses dan keterlibatan publik dalam memastikan keakuratan daftar pemilih	Media melaporkan pelaksanaan Pilpres secara netral, namun turut menyoroti adanya polarisasi dan penyebaran hoaks yang berkembang selama masa kampanye di ruang digital lokal. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga kualitas informasi dan stabilitas politik selama proses pemilu.
4.	Masyarakat Umum	Sebagian masyarakat merasa belum dikunjungi oleh	Sebagian warga menerima hasil Pilpres dengan sikap

		<p>petugas Pantarlih atau tidak memahami tahapan Coklit yang sedang berlangsung. Mereka juga menyatakan ketidakpuasan terhadap data pemilih yang dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.</p>	<p>tenang, sementara sebagian lainnya merasa tidak puas karena pilihan mereka kalah dan merasa kurang terwakili dalam hasil tersebut</p>
--	--	--	--

*Sumber : Perisai Demokrasi Bangsa*

Secara keseluruhan, pelaksanaan coklit di Kabupaten Pati menghadapi sejumlah dinamika, mulai dari tantangan geografis, kurangnya pelatihan teknis bagi Pantarlih, hingga minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Walaupun proses coklit berjalan sesuai jadwal nasional dan menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), hasilnya masih mengandung kelemahan dari segi kualitas data dan legitimasi publik. Beberapa koreksi dilakukan oleh KPU setelah laporan dari Bawaslu dan masyarakat, namun belum semua masalah dapat diatasi secara tuntas sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

## BAB VI

### PENUTUP

Pada bagian penutup, penulis menyajikan kesimpulan dan rekomendasi yang disusun berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut merangkum inti utama dari penelitian, sedangkan rekomendasi ditujukan kepada pihak terkait sebagai panduan untuk perbaikan atau langkah-langkah yang dapat diambil ke depan. Dengan adanya

kesimpulan dan saran ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pokok permasalahan yang telah diteliti.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai legitimasi pelaksanaan pemilu dengan studi kasus permasalahan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilpres 2024 di Kabupaten Pati, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

### 1. KPU Kabupaten dan Bawaslu Pati Sudah Melaksanakan Tugas Sesuai Undang-Undang

Pertama, KPU dan Bawaslu Kabupaten Pati telah menjalankan tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal dan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2022, serta PKPU No. 7 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa ketidaksesuaian prosedural, terutama dalam proses coklit data pemilih. Beberapa petugas melakukan verifikasi tanpa melakukan kunjungan langsung, terdapat kasus pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar, serta rendahnya penggunaan stiker sebagai bukti coklit. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati lebih bersifat administratif dan belum sepenuhnya efektif untuk mencegah pelanggaran teknis yang bersifat struktural. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hanya bersifat formal, belum sepenuhnya memberikan jaminan atas keakuratan dan transparansi data pemilih.

### 2. Legitimasi Masyarakat Kabupaten Pati Terhadap Pemilu Sudah Baik

Penilaian mengenai kredibilitas dan legitimasi proses coklit serta Pemilu 2024 di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan di antara aktor lokal bervariasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati, adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaan, seperti masalah teknis dan prosedural yang berdampak pada keakuratan data pemilih. Meskipun tahapan telah dijalankan sesuai aturan, pengawasan yang dilakukan dinilai belum optimal, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu masih perlu ditingkatkan.
2. Partai politik lokal memberikan kritik terhadap data pemilih yang dianggap masih bermasalah dan mengalami pengulangan isu dari pemilu sebelumnya. Beberapa partai menekankan pentingnya pelaksanaan audit data pemilih yang lebih

transparan dan independen guna memastikan keadilan dalam proses kontestasi politik.

3. Medialokal di Kabupaten Pati memperlihatkan peran yang beragam; beberapa di antaranya secara aktif membahas isu pendataan dan transparansi KPU, namun ada juga yang kurang kritis dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu.
4. Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pati, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, mengungkapkan bahwa mereka kurang memperoleh informasi dan sosialisasi mengenai proses pendataan. Beberapa warga bahkan tidak sadar bahwa data mereka telah dicatat. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memengaruhi persepsi tentang legitimasi pemilu.

Secara keseluruhan, legitimasi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pati masih belum sepenuhnya kuat, terutama disebabkan oleh kualitas coklit yang belum konsisten serta rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap hasil Pilpres 2024 berpotensi terganggu oleh pandangan negatif terhadap tahapan awal, yaitu pemutakhiran data pemilih.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam memanfaatkan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi KPU Kabupaten Pati, perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan coklit secara mendalam, tidak hanya sebatas aspek administratif. Proses coklit harus dilakukan dengan kunjungan langsung (door-to-door), penempelan stiker, dan pencatatan data yang akurat sesuai dengan prosedur PKPU. Selain itu, penguatan pelatihan dan pengawasan terhadap Pantarlih sangat penting agar pelaksanaan coklit tidak dilakukan secara sembarangan atau hanya bersifat simbolis. KPU juga harus mengoptimalkan sosialisasi publik mengenai pentingnya pengecekan data pemilih melalui berbagai media lokal, tingkat desa, dan komunitas warga agar masyarakat merasa terlibat dan berperan aktif dalam proses pemilu.
2. Bagi Bawaslu Kabupaten Pati, disarankan untuk mengembangkan metode pengawasan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas agar pelanggaran teknis dalam proses pendataan dapat lebih cepat teridentifikasi dan ditangani. Selain itu,

perlu mendorong keterbukaan data hasil pengawasan serta mempererat kerja sama dengan media dan organisasi masyarakat sipil guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

3. Bagi masyarakat Kabupaten Pati, dianjurkan untuk segera melaporkan setiap ketidaksesuaian atau kesalahan dalam data pemilih kepada PPS, Panwascam, KPU, atau Bawaslu guna mencegah pelanggaran yang dapat menghambat hak pilih. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif memeriksa status data pemilih mereka melalui kanal resmi seperti cekdpt.kpu.go.id.
4. Bagi partai politik di Kabupaten Pati, sebaiknya lebih proaktif dalam melakukan verifikasi independen terhadap daftar pemilih, mengajak kader dan simpatisan untuk terlibat dalam proses coklit, serta terus mendorong penyelenggara pemilu agar melakukan perbaikan sistemik, terutama dalam hal transparansi dan akses informasi pemilih.
5. Bagi media publik lokal di Kabupaten Pati, diharapkan dapat mengambil peran aktif sebagai pengawas sosial dengan melaporkan setiap temuan atau masalah yang muncul selama proses pemutakhiran data pemilih. Selain itu, media juga perlu mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang informatif dan kritis agar publik memiliki pemahaman yang tepat mengenai hak pilih dan prosedur pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adhadi Astuti, W. P., Rahmatunnisa, M., & Sumadinata, W. S. (2021). Penyusunan Daftar Pemilih Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania,60-68.*

Agne, H., Dellmuth, L. M., & Tallberg, J. (2015). Does stakeholder involvement foster democratic legitimacy in international organizations? An empirical assessment of a normative

theory. *Review of International Organizations*, 10(4), 465–488.

Andrayanti Ahmad, Muhammad Solihin, L. L. (2020). *Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum (Umum) Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Sagulung*. Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, 1-47.

Emelia Siahaan, Paramita Prananingtyas, S. M. (2016). Diponegoro law review. *Law and Justice*, 1–13.

Fitria Chusna Farisa, S. G. (2018). *Masalah Data Pemilih Pemilu 2019 Paling Banyak di Jawa Barat*. Kompas.Com, 1-30.

Kartoni, K. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 1–19.

Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, Puteriyan Khairunnisa, Asni Zahara1, & Della Dwi Syahpira. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>

Kusuma, R. A., Subarkah, S., & Suparnyo, S. (2019). ANALISIS PROSPEKTIF PILKADA PASCA PUTUSAN GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dan Pati). 1-38. *Jurnal Suara Keadilan*, 19(2). <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3225>

Maharani, M. P. (2024). *Strategi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum2024 Di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah*. Universitas Muhammadiyah Makassar,1-63.

Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *Perspektif*, 11(3), 1092–1104. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6427>

Megantoro, W., & Perdana, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2655–2666. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1266>

Nugroho, J. A. S., & Puspitasari, S. H. (2021). Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata*, 307–317.

Patricia, F., & Yasin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*, 8(2), 155–172.

Perdana, P. A. S., & Sardini, N. H. (2019). Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan Dan Kebumen Tahun 2015: Studi Kasus Tps 1 Dan Tps 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan Dan Tps 10 Gemeksekti Kebumen. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 11–20.

- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayaη*, 15(1), 37–48.
- Qomah, K. I. (2018). *Waduh, Ada 1.251 Data Bermasalah dalam DPS Pemilu 2019*, 1-35.
- Sutrisno, T. (2024). *KPU Jateng Akui Ada Kesalahan Input DPT, Tim AMIN : Perkara Terus KPU Jateng Akui Ada Kesalahan Input DPT, Tim AMIN : Perkara Terus Lanjut*. Viva Semarang. <https://semarang.viva.co.id/berita/436-kpu-jateng-akui-ada-kesalahan-input-dpt-tim-amin-perkara-terus-lanjut>
- Wijanarko, T. (2024). *Di Sukolilo, Bawaslu Pati Temukan Sejumlah Permasalahan Proses Coklit*, 1-32.
- Winardi, W. (2010). Menyoal Independensi Dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 115-348.
- Arif, Mokhammad Samsul. (2019). Reformulasi Model Penyuaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(2), 157–171.
- Sidik Pramono, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur kembali Sistem Pemutakhiran data pemilih, kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta 2011, hal 65-67.
- Surbakti, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Tangerang Selatan 2011, 60-68.
- Sardini, Nur Hidayat. "Bahan Kuliah Managemen Partai Politik dan Pemilu Semester Genap Tahun 2017", Maret 2017, 1-45.
- Robert A. Dahl. *Polyarchy: participation and Opposition*. (New Haven: Yale University Press.1971),1-36.
- Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). *Democracy in Asia*. (Boulder, Colorado:Lynne Rienner, 1989), hal xvi atau Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). *Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy*. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner,1990), 1-28.
- Schedler, Andreas. (2002). "The Menu of Manipulation." *Journal of Democracy*, 13(2), 36-50.
- Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press. Hal 12-14.
- Megantoro, W., & Perdana, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2655-2666.
- Astuti, W. P. A., Rahmatunnisa, M., & Sumadinata, W. S. (2021). PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(1), 60-68.
- Khoiri, M., & Oktavia, N. R. (2019). Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan badan pengawas pemilu kota administrasi jakarta selatan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(01), 80-98.
- Perdama, P. A. S., & Sardini, N. H. (2018). PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN PEKALONGAN DAN KEBUMEN TAHUN 2015: STUDI KASUS TPS 1 DAN TPS 2 TIMBANGSARI LEBAKBARANG PEKALONGAN DAN TPS 10 GEMEKSEKTI

(Perdana & Sardini, 2019) KEBUMEN. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 11-20.

Kusuma, R. A., Subarkah, S., & Suparnyo, S. (2018). ANALISIS PROSPEKTIF PILKADA PASCA PUTUSAN GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dan Pati). *Jurnal Suara Keadilan*, 1-19.

Sekarwidhi, N., Sardini, N. H., & Marlina, N. (2018). Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3), 211-220.

Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1092-1104.

Rahmadani, F. M. (2024). *Pengawasan pelanggaran petugas pantarlih dalam pemilu 2024 oleh BAWASLU Kota Malang Prespektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 1-103.

Amane, A. P. O., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, E. R. (2022). langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam tahapan pemilu. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1251-1260.

Nugroho, J. A. S., & Puspitasari, S. H. (2021). Pelaksanaan tugas badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, 1-22.

Kartoni, K. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 1-19.

Susanto, A., Asy'ari, H., & Hardjanto, U. S. (2016). Analisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis di Kota Semarang Tahun 2014. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-16.

Ariawan, N. (2019). PERAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALITIRTO DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,1-38.

Andayana, Made Ngurah Demi, I. Putu Yoga Bumi Pradana, and Nadia Sasmita Wijayanti. "WORKSHOP DALAM RANGKA OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT TENTANG DOKUMEN KEPENDUDUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8, no. 3 (2024): 2600-2610.

Maad, Z. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum. *Wajah Hukum*, 584-593.

Hakim, W. *IDEALITAS HUKUM DALAM KAMPANYE PILPRES 2019 DI KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 1-157.

Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik). Jakarta: Bumi Aksara.

Muhadjir, H. N. (1996). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : rake sarasin.

Wawancara Supriyanto, (2025).

Wawancara Ahmad Adrik Yusri, (2025).

## LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Ahmad Adrik Yusri dan Staf Pelaksananya



## Wawancara dengan Bapak Supriyanto Ketua Bawaslu Kabupaten Pati



### Surat Berita Acara KPU Kabupaten Pati



**KPU KABUPATEN PATI**

#### **BERITA ACARA**

Nomor: 297/PP.07.1-BA/3318/3/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
TINGKAT KABUPATEN PATI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula KPU Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Pati menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PATI**

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
21	406	4.402	509.738	527.846	1.037.584

2. Menerima masukan data dari: NIHIL

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pati sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Model BA - DPT Kabko



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

#### **BERITA ACARA**

Nomor : 507/PL.02.1-BA/3318/3/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
TINGKAT KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

Pada hari ini **Rabu tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) :

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pati**

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
21	406	2.015	509.554	527.333	1.036.887

2. Tidak ada tanggapan dan masukan

Dipindai dengan CamScanner

Berita Acara KPU Kabupaten Pati

Berita Acara Rekapitulasi DPT

**BERITA ACARA**

Nomor: 99/PP.07.1-BA/3318/3/2024

**TENTANG****REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) H-30  
TINGKAT KABUPATEN PATI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-30 Tingkat Kabupaten Pati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Pati menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-30 Tingkat Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk			Pemilih Pindah Keluar						
	Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
			L	P	L+P			L	P	L+P
21	384	1875	2371	2851	5222	404	2750	2424	2858	5282

**BERITA ACARA**

Nomor: 159/PP.07.1-BA/3318/3/2024

**TENTANG****REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) H-7  
TINGKAT KABUPATEN PATI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-7 Tingkat Kabupaten Pati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Pati menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-7 Tingkat Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk			Pemilih Pindah Keluar						
	Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
			L	P	L+P			L	P	L+P
21	393	2322	3582	4161	7743	406	3452	4358	4378	8736

**Berita Acara Rekapitulasi DPTB H-30****Berita Acara Rekapitulasi DPTB H-30**

KPU KABUPATEN PATI

**BERITA ACARA**

Nomor: 135/PL.01.2.BA/3318/01/2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
TINGKAT KABUPATEN PATI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari Rabu tanggal lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula KPU Kabupaten Pati KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Pati menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PATI					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ N/DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
21	406	4402	513.904	531.034	1.044.938

2. Menerima masukan data dari:  
BAWASLU Kabupaten Pati ; Adanya perbedaan terkait jumlah pemilih aktif dan TMS karena adanya pemilih di TPS lokasi khusus dan pemahaman yang berbeda terhadap pengisian kolom jumlah pemilih potensial NonKTP el.

Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pati sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

1

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara**

### **Wawancara Bersama PPK (Panitia Pemungutan Suara) Tingkat Kecamatan**



Wawancara Bersama PPK Kec. Trangkil



Wawancara Bersama PPK Kec. Tlogowungu

### **Wawancara Bersama Panwascam (Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan)**



Wawancara bersama Panwascam Kec.  
Trangkil dan Wedarijaka



Wawancara bersama Panwascam Kec.  
Margoyoso

	
Wawancara bersama Panwascam Kec. Juwana	Wawancara bersama Panwascam Kec. Tayu



Wawancara bersama Panwascam Kec. Tlogowungu

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Rahmat Wahyudi  
TTL : Pati, 01 Februari 2003  
Alamat : Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Kab. Pati  
NIM : 2106016070  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Agama : Islam  
Email : [rachmatwahyudi228277@gmail.com](mailto:rachmatwahyudi228277@gmail.com)  
No. WA : 089648123560

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD Negeri Kertomulyo 01	(2010 – 2016)
MTs Shirathul Ulum Kertomulyo Pati	(2016 – 2018)
MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati	(2018 – 2021)

### **RIWAYAT ORGANISASI**

Anggota biro keagamaan PMII Rayon FISIP UIN Walisongo	(2022 – 2023)
Anggota WEC UIN Walisongo Semarang	(2022 – 2023)
Koordinator Divisi Pendidikan dan Penelitian IKAMARU UIN Walisongo	(2023 – 2024)
Anggota Divisi Keagamaan KMPP Semarang	(2023 – 2024)

### **RIWAYAT MAGANG**

Kantor KPU Kabupaten Pati	(2024)
---------------------------	--------

### **RIWAYAT KERJA**

Menjadi Leader Chemical Engineering di PT. Hwaseung Indonesia Pati	( 2023 – 2024)
--	----------------